



**IMPLEMENTASI ATURAN ADAT TENTANG HARTA SUARANG
SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Nagari Batu Balang)**

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Jurusan Ahwal Al- Syakhsiyyah

Oleh:

WULAN PRAMADANTI

NIM 16 302 01060

JURUSAN AHWAL AL-SYAKSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

BATUSANGKAR

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wulan Pramadanti
Nim : 1630201060
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: **"Implementasi Aturan Adat Tentang Harta Suarang Setelah Terjadinya Perceraian Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Batu Balang)"** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Juni 2020



Yang membuat pernyataan

wulan Pramadanti
1630201060

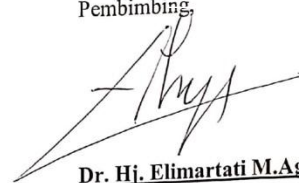
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama **Wulan Pramadanti**, NIM 1630201060,
judul: **IMPLEMENTASI ATURAN ADAT TENTANG HARTA *SUARANG***
SETELAH TERJADINYA PERCERAJIAN MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Nagari Batu Balang), memandang bahwa SKRIPSI yang
bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk
diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 14 Juni 2020

Pembimbing,



Dr. Hj. Elimartati M. Ag

NIP. 19581207 198603 2 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

SKRIPSI yang ditulis oleh **WULAN PRAMADANTI**, Nim 1630201060, judul :
"Implementasi Aturan Adat Terhadap Harta Suarang Setelah Terjadinya
Perceraian Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Batu Balang),
telah diajukan dalam sidang Munaqasyah mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan
Ahwal Al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar dan
dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH) pada hari Jum'at 19 Juni 2020
Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama Penguji/Nip Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. Hj. Elimartati, M.Ag./ 195812071986032001	Ketua/ Pembimbing		2/7/2020
2.	Zulkifli, S.Ag.,M.H.I./ 196310101998031001	Anggota/ Penguji		02/7/2020

Batusangkar, Juli 2020

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Zainuddin, M.A.

Nip. 196312161992031002



ABSTRAK

Wulan Pramadanti. NIM 1630201060. Judul Skripsi: "Implementasi Aturan Adat Tentang Harta *Suarang* Setelah Terjadinya Perceraian Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Batu Balang)". Jurusan Ahwal Al-Syakshiyah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah Implementasi Aturan Adat Tentang Harta *Suarang* Setelah Terjadinya Perceraian Menurut Hukum Islam di Nagari Batu Balang. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan aturan Adat dan pelaksanaan aturan Adat terhadap harta *Suarang* setelah terjadinya perceraian dan untuk mengetahui dan menganalisis penerepan aturan Adat terhadap harta *Suarang* setelah terjadi perceraian di Nagari Batu Balang menurut Hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah *field Research* menggunakan metode kualitatif Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumen. Analisis data yang digunakan melalui teori Miles and Huberman.

Berdasarkan hasil temuan penelitian di lapangan bahwa peraturan harta *suarang* ditetapkan oleh niniak mamak pada tahun 1989 kemudian pelaksanaannya sebagian masyarakat ada yang membagi sebagian tidak. Yang membagi sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan KHI yang tidak membagi ada beberapa alasan yaitu karna hartanya sedikit, harta dikuasai oleh istri, harta berada dikediaman istri. Pelaksanaan aturan tentang Harta *Suarang* menurut Hukum Islam termasuk kedalam kategori '*Urf Shahih*', yaitu Adat atau kebiasaan yang berlaku disuatu tempat yang tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, maka dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan terhadap permasalahan dan perselisihan mengenai harta itu sendiri. Artinya penerapan aturan tersebut telah disepakati oleh seluruh niniak mamak dan bagi kemenakannya berkewajiban untuk mematuhi. Namun dalam hal ini Hukum Islam tidak melarang dan dikategorikan kepada *Mubah* artinya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan dan mencegah kepada kemudharatan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Defenisi Operasiaonal	8
BAB II	10
KAJIAN TEORI.....	10
A. Landasan Teori.....	10
1. Harta Menurut Hukum Islam	10
2. Harta Bersama menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.....	14
3. <i>‘Urf</i>	18
4. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat	27
5. Macam-macam Harta Menurut Adat Minangkabau	36
B. Penelitian yang Relevan.....	45
BAB III	47
METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	47
1. Latar Penelitian.....	47
2. Waktu Penelitian	47
C. Instrumen Penelitian.....	48

D. Sumber Data.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Teknik Analisis Data.....	49
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	49
BAB IV	50
HASIL PENELITIAN	50
A. Gambaran Umum Nagari Batu Balang	50
B. Aturan Adat Dan Pelaksanaan Aturan Adat Terhadap Harta <i>Suarang</i> Setelah Terjadinya Perceraian.	57
C. Analisis Penerapan Aturan Adat Terhadap Harta <i>Suarang</i> Setelah Terjadinya Perceraian Di Nagari Batu Balang Menurut Hukum Islam.	66
BAB V.....	73
PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Minangkabau atau juga dikenal dengan sebutan Ranah Minang sudah sejak lama terkenal sebagai negeri yang memegang kuat adat dan syarak. Bahkan, komitmen tersebut oleh para leluhurnya dituangkan dalam falsafah *Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato, Adaik Mamakai*. (Mohammad Sabri,2012:1). Sistem kekerabatan di Minangkabau disebut dengan sistem kekerabatan Matrilineal. Dalam segala perbuatan hukum, setiap anak mengutamakan keturunan ibu dan mengenai kepemilikan harta. (Yaswiman, 2006:17)

Di Minangkabau dalam menjalankan kehidupan kekerabatan kaum atau suku dilakukan secara sederhana. Disini peranan ibu begitu kuat dalam melaksanakan kegiatan kemasyarakatan, baik dalam hal perkawinan, pewarisan atau pengaturan harta pusaka.(Romi Afadarma,2010:1)

Apabila dihubungkan antara Undang-undang tentang perkawinan dengan hukum adat yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang masih melaksanakannya terutama hal-hal yang berkaitan dengan proses perkawinan dan pembagian warisan, maka keberadaan hukum adat tersebut diakui keberadaannya.(Satin Satina,2005:2)

Mengenai kepemilikan harta, Islam mengenal system kepemilikan individual. Artinya dalam Islam ada perpindahan hak dalam bentuk pembagian harta selama menjalani hubungan rumah tangga jika mereka berpisah hidup atau bercerai. Namun masalah mengenai harta bersama suami istri belum dijumpai dalam kitab-kitap fikih, karena urainya masih terkait dengan konsep kewajiban mencari nafkah kepada suami, sementara istri menjadi ibu rumah tangga. Tampaknya para ulama fikih masih mengabaikan masalah ini, sehingga ada kesan bahwa peran istri hanya mengurus suami,

harta suami serta anak-anak mereka tanpa ada peran dalam finansialnya. Disamping itu terkait dengan itu semua juga ada konsep kewajiban mencari nafkah terhadap suami yang juga terkait dengan situasi dan kondisi masyarakat. (Yaswiman, 2006 : 216).

Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Thalaq /65: 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ

عُسْرٍ أَيْسَرَ ۖ

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Berkaitan dengan itu di Minangkabau harta cukup menunjang kesejahteraan. Bagi yang kurang memiliki harta baik dalam bentuk tanah sawah dan ladang, untuk bercocok tanam maka lahir kesepakatan kerjasama yang disebut dengan *sudoan lahan menyuduai*” *surang bapakok surang bausaho*” artinya satu pihak punya lahan dan satu pihak lagi punya ilmu pengetahuan untuk mengarap dan terjadilah kerjasama. Kemudian tentang macam-macam atau nama-nama harta di Minangkabau diantaranya sebagai berikut:

1. Harta Pribadi

Harta adalah harta yang diperoleh oleh seseorang secara pribadi dan tidak ada campur tangan pihak lain untuk mendapatkan harta itu.

2. Harta *Suarang*

Harta *suarang* adalah harta yang diperoleh pasangan suami istri selama terikat dalam perkawinan.

3. Harta pusako tinggi

Harta pusako tinggi adalah harta atau sako adat Minangkabau yang hanya diwariskan untuk kemenakannya.

4. Harta serikat

Harta serikat adalah suatu harta yang di dapat secara bersama-sama dan hasilnya dinikmati bersama-sama atau suatu areal yang di sepakati bersama-sama dan hasilnya disepakati untuk dibagi dan nikmati secara bersama-sama.

5. Harta pusako tingkat

Harta pusaka rendah adalah apabila harta pusaka rendah itu sudah tiga kali keturunan di terima secara turun temurun.

6. Harta turun status

Harta turun status adalah harta yang berasal dari harta pusako tinggi dulunya kemudian dimiliki secara pribadi. (Dt. Rajo Indo, 2018:24)

Begitupun dalam hubungan rumah tangga, ada harta yang diperoleh selama menjalani atau berkeluarga, harta yang diperoleh pasangan suami istri selama terikat dalam perkawinan disebut dalam adat harta *suarang* atau harta “Gonogini” sebutan yang datang belakangan kecuali atas harta bawaan atau harta yang didapat oleh salah satu dari pasangannya dengan ada kesepakatan terlebih dahulu.

Harta *suarang* menurut hukum adat Minangkabau sebagaimana ditegaskan oleh pepatah hukum adat yang berbunyi” *suarang babagi, sakutu babalah*” oleh karena itu bila pasangan suami bercerai maka harta *suarang* dibagi antara suami dan istrinya tersebut, yang namanya harta *suarang* dibagi dan harta bawaan kembali kepada ahli waris yang membawannya dalam hukum adat dijelaskan *pinang pulang katampuaknyo, sirieh pulang kagagangnyo*. Tetapi jika terjadi cerai hidup seperti dijelaskan di atas maka disini berlaku *sakutu babalah* artinya harta yang diperoleh selama perkawinan dibagi dua antara suami dan istri serta ditentukan tanggung jawab sang suami

terhadap anak-anaknya yang kecil sampai berumur 21 tahun atau sampai berumah tangga. (Dt Rajo Indo, 2018: 30)

Berkaitan dengan itu di Nagari Batu Balang Payakumbuh pasangan suami istri yang bercerai hidup artinya suami sebagai sumando datang kerumah istrinya dan membuat rumah atau membangun tempat tinggal ditanah mertuanya. Dan mereka bercerai hidup. Sementara dalam hukum adat di atur bahwa harta *suarang* harus dibagi antara suami dan istri lantas di Nagari Batu Balang suami tinggal dikediaman istrinya dan tanah yang dimiliki adalah tanah istrinya, itu tidak di atur namun bagaimana hukum adat melihat dan memandang tentang persoalan dan masalah yang ada pada hari ini.

Adapun aturan mengenai harta suarang di Nagari Batu Balang sebagai berikut “Dinagari kito Batu Balang terkenal dengan nagari yang beradat dan tau jo sopan santun, baik didalam bekeluarga batetanga dan bermasyarakat. Tapi yang labiah di utamakan dalam masalah berumahtangga, kadang sakatiko kan mangalami masalah dan bapisah, artinyo bacarai. Tantu kan maninggakan harato anak salamo manjalani barumahtanggo, di atur di Nagari kito tantang hak dan masalah harato suarang, harato yang di kumpulan salamo barumahtanggo kalau bapisah isuak kan babagi samo rato, suarang babagi sakukutu babalah ibarek papatah urang awak, kalau indak dibagi kan tajadi masalah dan mengenai hak suami dan istri sarato hubungan kamungko nyo indak baik dan indak elok sataruihnyo”. (Wawancara pribadi dengan Inyiaik lareh Nan Tuo Pada Tanggal 20 Februari 2020).

Artinya sudah diatur dan disepakati atas nama harta *suarang* dan harta yang diperoleh suami dan istri selama berumah tangga jika terjadi perceraian harus dibagi dan diberikan hak masing-masing suami istri. Sebagai data awal dapat penulis gambarkan dalam bentuk data pasangan yang bercerai hidup dan memiliki harta *suarang* yang pada aturannya harus dibagi antara suami dan istri namun masalahnya rumah yang dibangun di tanah istri atau pusako keluarga istri sebagai berikut:

Tabel 1:
Tentang keberadaan harta *Suarang* setelah terjadinya perceraian
di Nagari Batu Balang

No	Pasangan	Tahun Bercerai	Harta <i>Suarang</i>	Keterangan
1	AN dan MN	2017	Lahan (Beli) + bangunan rumah, mobil dan emas	Tidak dibagi
2.	BN dan RN	2018	Lahan (Pembagian) + Bangun rumah	Tidak dibagi
3.	AK dan NR	2018	Lahan (Pembagian) + Bangun Rumah ,ternak, emas dan mobil	Tidak dibagi
4.	RM dan ZN	2019	Lahan (Pembagian) + Bangun Rumah, ternak 5 ekor, emas	Tidak dibagi
5.	RS dan MM	2019	Lahan (Pembagian) + Bangun Rumah	Tidak dibagi

(Wawancara pribadi dengan Dt.Putiah di Nagari Batu Balang tanggal 2 maret 2020)

Menurut AN dan MN setelah penulis melakukan wawancara penulis temui bahwa mereka telah bercerai, memiliki dua orang anak dan harta peninggalan, namun tidak dibagi, sedangkan secara teori harta *suarang* atau harta yang ditinggalkan harus dibagi. Dan penulis juga dapatkan bahwa suami dalam hal pembagian harta tersebut tidak ridho dan keberatan karena tidak mendapatkan harta tersebut atau tidak dibagi karena harta tersebut didapatkan dari hasil suami sendiri. dengan alasan karena harta tersebut berada di tanah kediaman atau pusako istri, dalam opservasi awal penulis suami tidak mengajukan ke pengadilan karena suami tidak mau berurusan terlalu panjang dalam persoalan ini.

Menurut BN dan RN bercerai pada tahun 2018 memiliki harta *suarang* dan tidak dibagi dengan alasan karena harta tersebut berada ditanah atau kediaman istri sehingga suami tidak ridho dalam pembagian hal tersebut, namun dipihak keluarga perempuan tidak memberi izin dalam pembagian

harta tersebut, karena harta tersebut berada ditanah pusako kediaman istri. Begitupun data wawancara penulis dari data yang penulis miliki, semua data yang telah penulis lakukan opservasi awal penulis dapatkan adalah pihak suami tidak ridho dengan harta yang ditingglkan. Sedangkan pernikahan mereka didasari dengan aturan dan undang-undang yang berlaku.

Namun menurut RS dan MM mereka menikah secara sah dan tercatat telah bercerai dan tidak memiliki anak dan memiliki harta *suarang*, bercerai pada tahun 2019, harta *suarang* selama pernikahan mereka berada pada kediaman pihak suami namun pihak suami tidak membagi harta tersebut, istri merasa keberatan dan tidak ridho padahal istri merupakan seorang pengusaha sukses. Maka dalam hal ini antara teori dan praktek menjadi bertentangan. (Wawancara penulis dengan Data yang penulis dapatkan dilapangan.pada tanggal 03 maret 2020).

Tabel 1.2:

Tentang keberadaan harta *Suarang* yang dibagi setelah terjadinya perceraian di Nagari Batu Balang

No	Pasangan	Tahun Bercerai	Harta <i>Suarang</i>	Keterangan
1	NN dan Mr	2018	Lahan (Beli) + bangunan rumah, mobil, emas, kerbau.	Dibagi
2.	AR dan MZ	2019	Lahan (Pembagian) + Bangun rumah, mobil, emas, ternak.	Dibagi
3.	AC dan DI	2019	Lahan (beli) + Rumah dan Mobil	Dibagi
4.	AS dan ZE	2019	Warung (Bagi) + rumah dan Mobil	Dibagi
5.	AH dan RA	2020	Rumah (Beli)+ lahan dan Mobil	Dibagi

(Wawancara pribadi dengan Dt.Putiah di Nagari Batu Balang tanggal 2 maret 2020)

Menurut Dt Putih harta yang dibagi sesuai dengan data diatas merupakan bentuk menjalani aturan yang ada di Nagari Batu Balang meskipun suami statusnya hanya sebagai *abu di ateh tungku* namun dalam hal ini yang namanya aturan tetap dilaksanakan, sehingga dalam hal ini ada yang menjalankan aturan tersebut dan juga ada yang tidak mengindahkan aturan tersebut.

Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa masing-masing harta *Suarang* tersebut seharusnya, bila terjadi perceraian di Nagari Batu Balang kalau memiliki harta *suarang* seperti bangunan rumah dan harta yang lain maka harus dibagi. Hal ini menjadi sebuah pertanyaan dan menarik bagi penulis untuk memahami dan menggali lebih dalam tentang pelaksanaan dan penerapan aturan adat yang berlaku dalam hal kedudukan harta *suarang* bila terjadi perceraian.

Dengan demikian secara teori harta *suarang* harus dibagi sesuai dengan aturan adat, sedangkan dilapangan penulis temui tidak dibagi, yang menjadi permasalahan dari data tersebut adalah tidak dilakukan pembagian harta tersebut maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat kedalam suatu penelitian dengan judul” **Implementasi Aturan Adat Tentang Harta Suarang Setelah Terjadinya Perceraian Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Batu Balang)**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, fokus masalah yang penulis teliti ialah “Bagaimana aturan adat tentang harta *suarang* menurut Hukum Islam di Nagari Batu Balang”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana aturan adat dan pelaksanaan aturan adat terhadap harta *suarang* setelah terjadinya perceraian?
2. Bagaimana analisis penerapan aturan adat terhadap harta *suarang* setelah terjadinya perceraian di Nagari Batu Balang menurut Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan aturan adat dan pelaksanaan aturan adat terhadap harta *suarang* setelah terjadinya perceraian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan aturan adat terhadap harta *suarang* setelah terjadinya perceraian di Nagari Batu Balang menurut Hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini ada dua yaitu:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wacana intelektual, menambah wawasan baik bagi penulis dan masyarakat serta akademis.

2. Secara praktis

Penelitian ini mampu memperkaya dan dijadikan acuan oleh masyarakat dan pemangku adat dalam memperhatikan bagaimana pandangan masyarakat tentang implementasi dan aturan adat dalam Nagari khususnya di Nagari Batu Balang.

F. Defenisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul skripsi ini ada beberapa istilah yang harus penulis jelaskan, diantaranya.

“**Implementasi** adalah pelaksanaan atau penerapan menurut KBBI artinya suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci. Implementasi maksud penulis adalah pelaksanaan aturan

adat tentang harta *suarang* di Nagari Batu Balang, bagaimana implementasi aturan yang ada dan praktek yang sebenarnya.

Aturan Adat adalah seperangkat aturan yang disepakati oleh niniak mamak dalam suatu kaum sebagai bentuk menjaga nilai-nilai adat di daerah tersebut. (Wawancara pribadi dengan Bapak Rustam pada tanggal 07 Februari 2020). Aturan adat maksud penulis adalah aturan adat yang dibuat oleh niniak mamak di Nagari Batu Balang yang disebut dengan aturan *Salingka Nagari* di Nagari Batu Balang.

Harta Suarang adalah sebutan yang datang belakangan atau harta oleh laki-laki atau perempuan selama terikat perkawinan. (Dt, Rajo Indo, 27 2018:). Harta suarang maksud penulis adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama menjalani hubungan rumah tangga.

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Rasul, tentang tingkah laku manusia *mukhallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. (Ismail Muhammad Syaf, 1992:17-18). Jadi tinjauan Hukum Islam yang penulis maksud adalah tinjauan '*urf*'.

Dengan demikian yang penulis maksud **Pelaksanaan Aturan Adat Tentang Harta Suarang Setelah Terjadinya Perceraian Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Batu Balang Kecamatan Harau)** adalah kajian yang menganalisis tentang harta *Suarang* setelah terjadinya perceraian ditinjau pandangan Hukum Islam.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Harta Menurut Hukum Islam

a. Pengertian harta

Secara etimologi, (المال) *al-mal* berasal dari kata *mal* yang berarti condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi, dan *al-mal* diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat.

Menurut Jalal Ad-Din Abd Ar-Rahman As-Suyuthi bahwa Untuk pengertian *al-mal* secara terminologi, terdapat dua definisi yang dikemukakan para ulama fiqih tentang المال (harta) yaitu :

Pertama :

ما يميل اليه طبع الانسان ويمكن ادخاره الى وقت الحاجة, او كان ما يمكن حيا زته
واحر ازه و ينتفع به

“Segala sesuatu yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dapat dimanfaatkan.”

Definisi ini dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah. Dalam definisi ini tersirat bahwa manfaat tidak termasuk harta, karena manfaat termasuk milik. (Nasrun Haroen, 2007: 73)

Pengertian harta menurut istilah dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut :

1) Ulama Hanafiyah

Wahbah Zuhaili mengutip definisi harta menurut ulama hanafiyah sebagai berikut.

المال هو كل ما يمكن حيا ز ته واحرازه و ينتفع به عادة

“Harta adalah segala sesuatu yang mungkin diambil dan dikuasai serta dimanfaatkan menurut adat kebiasaan” (Wahbah al-Zuhaily, 2005: 8)

Dari definisi ini bisa dipahami bahwa agar bisa dianggap sebagai harta, harus memiliki dua unsur sebagai berikut.

- a) Dimiliki dan dikuasai. Jika sesuatu itu tidak bisa dimiliki dan dikuasai, maka tidak dianggap harta, contohnya seperti udara dan panas matahari.
- b) Dapat dimanfaatkan menurut adat kebiasaan. Apabila sesuatu itu tidak dapat bisa dimanfaatkan menurut adat kebiasaan maka tidak dianggap sebagai harta. Contohnya seperti satu biji beras, atau satu tetes air. Demikian pula benda-benda yang tidak bisa dimanfaatkan dalam keadaan biasa (normal), seperti daging bangkai, tidak bisa dianggap sebagai harta (*al-mal*) (Nasrun Haroen, 2007: 74)

Jadi dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa harta adalah sesuatu yang dimiliki yang bisa dimanfaatkan secara adat dan kebiasaan.

b. Kedudukan dan Fungsi Harta

1) Kedudukan Harta

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sesuatu dinamakan harta manakala dia bisa dimiliki dan dimanfaatkan, sehingga oleh para ulama ushul fiqih persoalan harta dimasukkan ke

dalam salah satu *ad-daruriyat al-khams* (lima keperluan pokok), yang terdiri atas, agama, jiwa, akal keturunan, dan harta.

Penggunaan harta dalam ajaran Islam harus senantiasa dalam pengabdian kepada Allah dan dimanfaatkan dalam rangka *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah. Pemanfaatan harta pribadi tidak boleh hanya untuk pribadi pemilik harta, melainkan juga digunakan untuk fungsi sosial dalam rangka membantu sesama manusia. Dalam kaitan inilah Rasulullah menyatakan :

ان في المال حق سوى الزكاة (رواه الترمذی)

Bahwa pada setiap harta seorang itu ada hak (orang lain), selain zakat

2) Fungsi Harta

- a) Untuk kesempurnaan pelaksanaan ibadah mahdah, seperti shalat memerlukan kain untuk menutup aurat, untuk pergi haji diperlukan uang untuk biaya transportasi, makan dan sebagainya. Untuk pelaksanaan zakat diperlukan harta yang cukup agar mencapai nisab
- b) Untuk memelihara, menjaga, dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. sebab godaan kemiskinan dan kekafiran bisa mendekatkan pada kekafiran. (Ahmad Wardi, 2010: 68)
- c. Pembagian harta dan akibat hukumnya.
 - 1) Dilihat dari segi kebolehan pemanfaatannya menurut syara' harta dibagi kepada *al-mal al-mutaqim* dan *al-mal wa gairu al-mutaqim*. Yang dimaksud dengan *al-mal al-mutaqim* ini, menurut pengertian pakar fiqih adalah sesuatu yang boleh dimanfaatkan menurut syara'. Sedangkan *al-mal wa gairu al-mutaqim* adalah sesuatu yang

tidak boleh dimanfaatkan menurut ketentuannya syara" seperti babi dan khamar.

- 2) Dilihat dari segi jensinya, harta terbagi menjadi tidak bergerak dan bergerak.
- 3) Dilihat dari segi pemanfaatannya, harta terbagi atas *al-mal al-ishlaky* dan *al-mal al-ista"maly*, yang dimaksud dengan *al-mal al-ista"maly* adalah harta yang apabila digunakan atau dimanfaatkan benda itu tetap utuh. (Rizal, 103-107)
- 4) Dilihat dari segi ada atau tidaknya harta sejenis di pasaran, para ulama fiqih membaginya kepada harta yang bersifat *al-mal al-misliy* harta yang jenisnya di pasaran misal beras, gula, dan harta yang bersifat *al-mal al-qayimy* (yang tidak ada dalam pasaran misal logam, alat-alat rumah tangga).
- 5) Dilihat dari status harta, para ulama fiqih membaginya kepada *al-mal al-mamluk*, *al-mal al-mubah*, dan *al-mal al-mahjur*. *al-mal al-mamluk* adalah harta-harta yang telah dimiliki, baik pemiliknya itu pribadi maupun badan hukum, seperti negara dan organisasi kemasyarakatan. *al-mamluk* terbagi kepada bentuk, yaitu harta milik pribadi dan harta milik bersama (serikat).

Akibat hukum dari pembagian ini adalah, apabila harta ini milik negara, maka pemanfaatannya ditujukan untuk kepentingan orang banyak yang diatur dengan perundang-undangan. Masyarakat yang memanfaatkan milik pribadi. Jika harta milik berserikat antara beberapa orang, maka tindakan hukum masing-masing pemilik harta itu terbatas pada tindakan yang tidak merugikan hak-hak sekutunya. Maka sebab itu, masing-masing pihak tidak boleh merusak atau menghabiskan harta itu, tidak boleh merubah bentuknya, dan tidak dibenarkan melakukan suatu tindakan di luar batas-batas yang telah disepakat

- 6) Harta dilihat dari segi boleh dibagi atau tidak, oleh para ulama fiqh dibagi menjadi harta yang boleh dibagi (*mal qabil li al-qismah*) dan harta yang tidak boleh dibagi (*mal ghair qabil li al-qismah*). Pengertian “boleh dibagi” adalah jika harta itu dibagi, maka harta itu tidak rusak dan manfaatnya tidak hilang. Misalnya, satu karung duku, gandum, dan anggur boleh dibagi tanpa merusak duku.
- 7) Dilihat dari segi berkembang atau tidaknya harta itu, baik hasilnya itu melalui upaya manusia maupun dengan sendirinya berdasarkan ciptaan Allah, maka para ulama fiqh membaginya menjadi *ashl* dan *as-samar* (buah atau hasil). Yang dimaksud dengan *ashl* adalah harta yang menghasilkan, seperti rumah, tanah, pepohonan dan hewan.
- 8) Pembagian lain yang dikemukakan para ulama fiqh tentang harta adalah dari segi kepemilikannya. Ada harta milik pribadi yang kepemilikannya bebas memanfaatkan harta itu selama tidak merugikan orang lain. Ada harta milik masyarakat umum yang pemanfaatannya untuk semua orang. Harta milik bersama boleh berubah status menjadi milik bersama (Nasrun Haroen, 2007: 79)

2. Harta Bersama menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

a. Pengertian dan Dasar Hukum Harta Bersama

Salah satu ketentuan yang diatur dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia adalah tentang harta bersama dalam perkawinan. “Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan di luar hadiah dan warisan. Maksudnya harta yang didapat atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan. Istilah dalam Fikih Muamalah dapat dikategorikan sebagai syirkah antara suami dan isteri.” (Rofiq, 2013, 161)

Jadi dari pendapat diatas dapat disimpulkan Harta bersama merupakan harta yang timbul karena adanya suatu ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan, ketika masing-masing suami dan isteri berusaha mencari harta benda untuk memenuhi kebutuhannya. Namun dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, harta bersama tidak dibedakan apakah diperoleh dari usaha suami atau isteri. Hal yang menjadi ukuran adalah bahwa harta itu diperoleh selama masa perkawinan, tanpa dipersoalkan siapa yang memperoleh harta tersebut.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur harta kekayaan suami istri dalam perkawinan pada bab VII dalam pasal 35 s/d 37. Pasal 35 menyatakan ayat (1), harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ayat (2), harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bertujuan untuk unifikasi di bidang hukum perkawinan yang bersifat nasional, berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia yang selanjutnya disebut Undang-undang perkawinan. Salah satu ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini adalah tentang harta kekayaan suami-istri dalam perkawinan yang disebut harta bersama. Suami-istri dalam kehidupan dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bermasyarakat mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (Undang-undang perkawinan Pasal 31) keseimbangan kedudukan suami istri dalam perkawinan itu juga seiring dengan keseimbangan hak dan kedudukan dalam hal penguasaan harta perkawinan baik dalam hal harta pribadi maupun hal harta bersama (Sosroatmojoo,1978: 39)

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur harta kekayaan suami istri dalam perkawinan pada bab VII dalam Pasal 35 s/d 37. Pasal 35 menyatakan ayat (1), harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ayat (2), harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Nilai-nilai hukum baru dalam harta bersama yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 ayat 1, yang di perkuat dalam Kompilasi Hukum Islam dikemukakan bahwa harta bersama suami istri itu adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung. Perolehannya tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Hal ini berarti bahwa harta bersama itu adalah semua harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta kekayaan itu terdaftar dan tidak melihat istri punya peran langsung (aktif secara pisif) atau tidak atas terwujudnya harta itu.(Elimartati,2018:36)

Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 f menyatakan harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Penjelasan harta bersama dalam perkawinan ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada bab XIII Pasal 85 sampai dengan 97 (Kompilasi Hukum Islam)

Terbentuknya hubungan yang baik antara suami istri sangat membantu terbentuknya harta bersama dalam perkawinan. Suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga berkewajiban mengurus segala keperluan rumah tangga. Dengan begitu,

maka terciptalah kerjasama yang baik antara suami istri. (Bushar,1998:20)

Adapun pengertian harta bersama yang dapat dipahami dari bunyi ketentuan Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi sebagai berikut :

- 1) Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan, menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. (Sandra Puspita dan Nurhasanah, 2019: 113-114)

b. Ruang Lingkup dan Terbentuknya Harta Bersama

Ruang lingkup harta bersama yang dimaksud adalah bagaimana cara menentukan, apakah suatu harta termasuk atau tidak sebagai objek harta bersama antara suami isteri dalam suatu perkawinan. Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun yurisprudensi telah menentukan segala harta yang diperoleh.

selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama. Penerapannya tentu tidak mudah. Diperlukan keterampilan dan analisa dalam penerapannya. Analisa dan keterampilan tersebut yang akan diuraikan melalui pendekatan yurisprudensi atau putusan-putusan pengadilan.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, maka ruang lingkup harta bersama meliputi :

- 1) Harta yang dibeli selama masa perkawinan.
- 2) Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama.
- 3) Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama masa perkawinan

4) Penghasilan harta bersama dan harta bawaan.

5) Segala penghasilan pribadi suami isteri. (Sandra Puspita dan Nurhasanah, 2019: 113-114)

3. *'Urf*

a. Pengertian *'Urf*

Kata *'urf* berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* (عرف يعرف) sering diartikan dengan kata "*al-ma'ruf*" (المعروف) dengan arti: "sesuatu yang dikenal". Kalau dikatakan *فلان أولى فلان عرفا* (Si Fulan lebih dari yang lain dari segi *'urf*-nya) maksudnya bahwa si Fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian "dikenal" ini lebih dekat kepada pengertian "diakui oleh orang lain". Kata *'urf* juga terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti "*ma'ruf*" (معروف) yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surat al-A'raf (7): 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'ruf*, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh." (Syarifuddin, 2011:387)

Pendapat lain yang mengatakan *'urf* secara bahasa itu sesuatu kebiasaan yang dilakukan. Kemudian *'urf* menurut istilah yaitu sesuatu yang menjadi tradisi dikalangan manusia dan mereka menjalankan dengan perbuatan dan ucapan yang populer diantara mereka. Ini mencakup *'urf* amaly dan qauly. Dengan kata lain, *'urf* adalah apa yang dikenal manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. Google Cendekia: (Zainuddin, 2015, Desember 2: 381).

Abd. Wahab Khalaf menyatakan bahwa *'urf* adalah:

مايتعارفو الناس و يسرون عليو غالبا من قول او فعل

“Sesuatu yang dikenal manusia dan dijalankan secara biasa, baik berupa perkataan ataupun perbuatan”. Google Cendekia: (Harisudin, 2016: 67-68).

Wahbah Zuhaili mendefinisikan, ‘*urf*’ sebagai sebagai:

العرف : هو ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم , أو لفظ تعارفوا اطلاقه على معنى خاص لا تألفه اللغة , ولا يتبادر غيره عند سماعه , وهو بمعنى العادة الجماعية, وقد شمل هذا التعريف العرف العملي والعرف القولي.

“‘urf’ adalah kebiasaan manusia yang dilakukan secara terus menerus sehingga perbuatan tersebut menjadi populer di kalangan mereka, atau mengartikan suatu lafaz dengan pengertian khusus meskipun makna asli dari lafaz yang dimaksud berlainan”. Google Cendekia: (Hakim, 2014, Juni: 72).

Istilah ‘*urf*’ dalam istilah tersebut sama dengan pengertian istilah al-adah (adat istiadat). ‘*urf*’ dalam bentuk perbuatan, misalnya transaksi jual beli barang kebutuhan sehari-hari di pasar, tanpa mengucapkan lafal ijab dan qabul. Sedangkan contoh ‘*urf*’ dalam bentuk perkataan, misalnya kalimat “engkau saya kembalikan kepada orang tuamu” dalam masyarakat Islam Indonesia mengandung arti talak. (Dahlan, 2010: 210).

Adat dan ‘*urf*’ mempunyai arti yang berbeda secara harfiyah, yaitu dari bahasa Arab عادة dari akar kata يعود , عاد yang mengandung arti pengulangan. Sementara ‘*urf*’ berasal dari عرف - يعرف sering diartikan المعروف sesuatu yang dikenal. Google Cendekia: (Zainuddin, 2015, Desember 2: 381-382).

Diantara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata ‘*adat*’ dan ‘*urf*’ tersebut, kedua kata itu mutaradif (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam satu kalimat, seperti: “hukum itu berdasarkan kepada ‘*adat*’ dan ‘*urf*’, tidaklah berarti kata ‘*adat*’ dan ‘*urf*’

itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung “dan” yang bisa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata ‘*urf*’ adalah sebagai penguat kata ‘*adat*’. (Syarifuddin, 2011:387)

Dalam bukunya Amir Syarifuddin menjelaskan perbedaan antara ‘*adat*’ dan ‘*urf*’ dilihat dari segi penggunaan. Kata ‘*adat*’ dari bahasa Arab yang berarti perulangan, oleh sebab itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali, belum dinamakan ‘*adat*’. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut ‘*adat*’, tidak ada ukurannya dan banyak tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut.

Kata ‘*urf*’ pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan yang dilakukan. Tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah dikenal dan diakui oleh orang banyak. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan karena kedua kata itu pengertiannya sama yaitu suatu perbuatan yang telah berulang kali menjadi dikenal dan diakui orang banyak. Sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak otomatis perbuatan itu dilakukan oleh orang secara berulang kali. Dengan suatu pengetahuan yang telah dijelaskan di atas maka antara makna adat dan ‘*urf*’ adalah sinonim. Dalam arti, mempunyai makna yang sama yakni suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal oleh manusia dan sudah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Google Cendekia: (Zainuddin, 2015, Desember 2: 382).

b. Macam-macam ‘*Urf*’

Penggolongan macam-macam adat atau ‘*urf*’ itu dapat dilihat dari beberapa segi :

- a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini *'urf* itu ada dua macam :
 - 1) *'Urf qauli* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Kata *waladun* secara etimologi artinya anak yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan (Efendi dan. Zein, 2005: 154).Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukan kata ini khusus untuk anak perempuan dengan tanda perempuan (muannats). Penggunaan kata *walad* itu untuk laki-laki dan perempuan.
 - 2) *'Urf fi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya kebiasaan jual beli barang yang enteng transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi apa-apa (Efendi dan. Zein, 2005: 154).Hal ini tidak menyalahkan aturan akad dalam jual beli dan kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.
- b. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* terbagi kepada :
 - 1) *Al-'Urf 'Am* (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa (Efendi dan. Zein, 2005: 154).Contohnya, adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan "*engkau telah haram aku gauli*" kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak istrinya itu, dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.
 - 2) *Al-'Urf al-Khas* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu(Efendi dan. Zein, 2005: 154). Misalnya, kebiasaan masyarakat Irak dalam

menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang piutang.

- c. Dari segi penilaian baik dan buruk, ‘adat atau ‘urf itu terbagi kepada :

1) *Al-‘Urf ash-Shahihah* (‘Urf yang Absah) yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Dengan kata lain, ‘urf yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau sebaliknya mengubah ketentuan halal menjadi haram (Dahlan, 2010: 210-211). Misalnya, kebiasaan yang terdapat dalam suatu masyarakat, hadiah (hantaran) yang diberikan kepada pihak wanita ketika peminangan, tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki, jika peminangna dibatalkan oleh pihak laki-laki. Sebaliknya, jika yang membatalkan peminangan adalah pihak wanita, maka “*hantaran*” yang diberikan kepada pihak laki-laki yang meminang.

‘Urf dipandang *shahih* ketika kebiasaan masyarakat itu tidak menghalalkan hal-hal yang diharamkan dan tidak mengharamkan hal-hal yang halal seperti penentuan maharyang ditunaikan sebelum akad perkawinan dan mahar yang diangsur pembayarannya. (Google Cendikia: Salma &Burhanuddin, 2017, Desember 2)

2) *‘Urf Fasid* yaitu ‘adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa,kumpul kebo. (Syarifuddin, 2011, Jilid 2 :392)

c. Penyerapan Adat dalam Hukum

Amir Syarifuddin mengatakan, bahwa penyerapan adat dalam hukum Islam dapat dibagi kepada 4 kelompok, yaitu:

- a. Adat yang lama yang secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Artinya unsur manfaatnya lebih besar dari pada unsur mudharatnya.
- b. Adat lama pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur kemaslahatan (tidak mengandung unsur mafsadat mudharat kemudharatan), namun dalam hal pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam.
- c. Adat lama pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat (merusak) maksudnya, yang dikandung hanya unsur perusak.
- d. Adat atau 'urf yang telah berlangsung lama, diterima oleh banyak orang karena tidak mengandung unsur mafsadat (merusak) dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap ke dalam syara', baik secara langsung maupun tidak langsung. (Syarifuddin, 2011, Jilid 2: 369)

d. Syarat-syarat '*Urf* untuk Dapat Dijadikan Landasan Hukum

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi '*urf*' yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:

- 1) '*Urf*' itu harus termasuk '*urf*' yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan disatu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.
- 2) '*Urf*' itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- 3) '*Urf*' harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada '*urf*' itu. Misalnya, seorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama

waktu itu hanyalah orang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam persyaratan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.

- 4) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak '*urf*' tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan '*urf*'. Misalnya, adat yang berlaku disatu masyarakat istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku. (Efendi, 2005: 156-157).

e. Kedudukan '*Urf*' dalam Menetapkan Hukum

'*Urf*' atau '*adat*' ini yang sudah diterima dan diambil alih oleh syara' atau '*adat* secara tegas telah ditolak oleh syara', tidak perlu diperbincangkan lagi tentang keujahannya. Dengan demikian, pembicaraan tentang keujjahan '*urf*' ini sedapat mungkin dibatasi pada '*urf*' bentuk perbenturan '*urf*' dengan qiyas, baik yang termasuk pada '*adat*' atau '*urf*' yang umum dan yang tetap (yang tidak mungkin mengalami perubahan), maupun '*adat*' khusus dan yang dapat mengalami perubahan bilawaktu atau tempat terjadinya sudah berubah. (Syarifudin, 2001:397)

Para ulama yang mengamalkan ‘urf itu dalam memahami dan mengistinbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima ‘urf tersebut:

‘Adat atau ‘urf bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi ‘adat atau ‘urf yang shahih, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Misalnya, saja tentang kebiasaan istri yang ditinggal mati suaminya dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Meskipun kebiasaan ini dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal sehat. Demikian pula tentang kebiasaan memakan ular.

‘Adat atau ‘urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan ‘adat itu, atau di kalangan sebagian besar warga. Dalam hal ini as-Sayuti mengatakan:

إنما تعتبر العادة إذا اطردت فإن لم يطردها

“Sesungguhnya ‘adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan”.

‘Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu bukan muncul kemudian. Hal ini berarti ‘urf itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau ‘urf itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini kaidah yang mengatakan:

العرف الذي تحمل عليه الالفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر

“‘Urf yang diberlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan hukum) hanyalah datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian”.

Dalam hal ini misalnya orang yang melakukan akad nikah dan pada waktu akad itu tidak dijelaskan apakah maharnya dibayar lunas

atau dicicil, sedangkan '*adat* yang berlaku pada waktu itu adalah melunasi seluruh mahar. Kemudian '*adat* ditempat itu mengalami perubahan dan orang-orang terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul lagi suatu kasus yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara suami istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada '*adat* yang sedang berlaku (yang muncul kemudian), sehingga ia memutuskan untuk mencicil mahar, sedangkan si istri minta dibayar lunas (sesuai adat lama ketika akad nikah berlangsung). Berdasarkan syarat dan kaidah tersebut, si suami harus melunasi maharnya, sesuai dengan '*adat* yang berlaku pada saat akad berlangsung dan tidak menurut '*adat* yang muncul kemudian. (Syarifuddin, 2011:401)

'*Adat* yang tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan '*adat* shahih, karena kalau '*adat* itu bertentangan dengan nash yang ada atau bertentangan dengan prinsip syara' yang pasti, maka ia termasuk '*adat* yang fasid yang telah disepakati ulama untuk menolaknya. Jelaslah bahwa '*urf*' atau '*adat* itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun, penerimaan Ulama atas '*adat* itu bukanlah karena semata-mata ia bernama '*adat* atau '*urf*', atau '*adat* bukanlah dalil yang berdiri sendiri. '*adat* atau '*urf*' itu menjadidalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk ijma' atau mashlahat. '*adat* yang berlaku di kalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Bila semua Ulama sudah mengamalkannya, maka berarti secara tidak langsung telah menjadi ijma' walaupun dalam bentuk sukuti.

'*Adat* itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai '*adat* seperti menolak maslahat, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang

bernilai kemaslahatan, meskipun tidak ada nash yang secara langsung mendukungnya. (Syarifuddin, 2011: 402)

f. Kaidah-Kaidah Fiqih Tentang ‘Urf

Ada beberapa kaidah Fiqhiyyah yang dapat dikatakan berhubungan dengan ‘urf diantaranya adalah:

1) Adat itu adalah hukum.

(العادة محكمة).

2) Apa yang ditetapkan oleh syara’ secara umum tidak ada ketentuan yang rinci di dalamnya dan juga tidak ada dalam bahasa maka ia dikembalikan kepada ‘urf.

(ما ورد به الشرع مطلقا و لا ضابط له فيه و لا فى اللغة يرجع فيه إلى العرف).

3) Tidak diingkari bahwa perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat.

(لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمنة و الأمكنة).

4) Yang baik itu jadi ‘urf seperti yang disyaratkan jadi syarat.

(المعروف عرفا كالمشروط شرطا).

5) Yang ditetapkan melalui ‘urf seperti yang ditetapkan melalui nash.

(الثابت بالعرف كالثابت بالنص).

Tapi perlu diperhatikan bahwa hukum disini bukanlah seperti hukum yang ditetapkan melalui Alquran dan Sunnah akan tetapi hukum yang ditetapkan melalui ‘urf itu sendiri. Google Cendekia: (Hakim, 2014, Juni: 76).

4. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat

Masyarakat Minangkabau merupakan suku bangsa yang cukup unik di Indonesia dengan masyarakatnya yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Prinsip kekerabatan masyarakat Minangkabau adalah matrilineal yang mengatur hubungan kekerabatan melalui garis ibu. Dengan prinsip ini,

seorang anak akan mengambil suku ibunya. Garis turunan ini juga mempunyai arti pada penerusan harta warisan, dimana seorang anak akan memperoleh warisan menurut garis ibu. Warisan yang dimaksud adalah berupa harta peninggalan yang sudah turun-temurun menurut garis ibu. (Wardizal, 2010:1)

“Dalam sistem kekerabatan matrilineal, satu rumah gadang dihuni oleh satu keluarga. Rumah ini berfungsi untuk kegiatankegiatan adat dan tempat tinggal. Keluarga yang mendiami rumah gadang adalah orang-orang yang seketurunan yang dinamakan saparuik (dari satu perut) atau setali darah menurut garis keturunan ibu. Ibu, anak laki-laki dan anak perempuan dari ibu, saudara lakilaki ibu, saudara perempuan ibu serta anak-anaknya, atau cucucucu ibu dari anak perempuannya disebut saparuik, karena semua mengikuti ibunya. Sedangkan ayah suami ibu tidak termasuk keluarga di rumah gadang istrinya, akan tetapi menjadi anggota keluarga dari paruik rumah gadang tempat ia dilahirkan ibunya”.(Wardizal, 2010:1)

Sampai saat ini masyarakat Minangkabau masih terikat oleh satu kesatuan keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ibu atau perempuan, maka bentuk sistem kesatuan keturunan itu disebut sistem matrilineal. Namun hal ini tidak berarti bahwa perempuan yang memiliki kekuasaan lebih kuat dibandingkan lakilaki di Minangkabau, karena kekuasaan yang dimiliki perempuan ada kekuasaan yang berhubungan dengan peranannya dalam kelangsungan keturunan dan tidak akan menempatkannya pada kekuasaan dalam sistem pemerintahan.

Sistem matrilenial mempunyai delapan ciri yaitu: Keturunan dihitung menurut garis ibu mereka, yaitu setiap orang laki-laki dan perempuan, menarik garis keturunannya keatas hanya melalui penghubung penghubung yang perempuan saja, yaitu setiap orang yang menarik garis keturunan ibu dari ibunya yaitu neneknya, dan dari nenek itu kepada ibu dari nenek dan begitulah seterusnya. Ditinjau dari hal tersebut di atas menurut sistem

kekerabatan Minangkabau yang bercorak Matrilineal itu seseorang laki-laki tidak mempunyai keturunan yang menjadi anggota keluarganya. Suku terbentuk menurut garis ibu kesatuan atas dasar keturunan di Minangkabau disebut suku. Timbulnya hubungan kekerabatan yang disebut suku bermula dari orang yang berada dalam satu kesatuan suku yaitu bahwa mereka berasal dari ibu yang sama yaitu ibu yang pertama kali datang dan tinggal ditempat itu untuk membina keluarga dan kehidupannya. Tiap orang diharuskan kawin dengan orang diluar sukunya pola perkawinan masyarakat Minangkabau bersifat eksogami perkawinan antara etnis, suku yang berbeda suku yang artinya bahwa seseorang tidak boleh mengambil jodoh dari kelompok sukunya hal ini disebabkan karena orang satu suku itu disebut badunsanak bersaudara perkawinannya akan melahirkan anak-anak yang tidak mungkin lagi dibedakan antara anak-anak dan kemenakan selain itu perkawinan sesuku itu tidak akan menimbulkan pembauran dengan suku lain. Pembalasan dendam merupakan suatu kewajiban bagi seluruh suku, orang satu suku disebut badunsanak (bersaudara).

Apabila seseorang anggota suku diserang oleh suku lain maka seluruh anggota suku yang kena serang akan melakukan pembalasan serentak kepada suku yang menyerang. Kekuasaan didalam suku menurut teori terletak ditangan ibu. Tetapi jarang kali digunakan karena fungsi ibu yang sebenarnya ialah sebagai pelanjut keturunan. Sebenarnya berkuasa adalah saudara laki-laki sebelah ibu saudara laki-laki sebelah ibu yaitu kakak atau adik laki laki dari ibu yang dituakan. Pola menetap setelah perkawinan bersifat matriloal, artinya setelah melangsungkan perkawinan suami dengan anak dan istri diam dirumah keluarga pihak istri, tetapi ia suami tetap sebagai orang luar. Hak-hak pusaka diwariskan oleh mamak kepada kemenakan. (Rajab, 1996:17)

Adat diartikan sebagai kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat. Istilah adat

berasal dari tata bahasa Arab *Adah* yang merujuk pada ragam perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Sebagaimana halnya adat, hukum juga berasal dari istilah Arab *hukm* (bentuk jamak ahkam) yang berarti perintah. Istilah hukum ini mempengaruhi anggota masyarakat terutama yang beragama Islam. (I Gede Wiranata, 2005:3)

Yang dimaksud adat di Minangkabau adalah adat yang tidak “*lekang dipanas, tidak lapuk dihujan*” yaitu adat ciptaan Tuhan yang Maha Pencipta. (Cairul Anwar,1997:23). Sebagai dikatakan dalam pepatah adat Minangkabau “ikan adatnya berdaik, air adatnya membasahi, pisau adatnya melukai” arti adat yang dimaksud disini adalah perilaku alamiah yang hidup ditengah-tengah masyarakat sehingga menjadi ketetapan yang tidak berubah.(Sartin Sartina,2005:14)

Adat merupakan pencerminan dari kepribadian suatu kaum, pencerminan dari kepribadian suatu bangsa, dan merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Maka dengan demikian berikut akan diuraikan pengertian hukum adat.

a. Pengertian Hukum Adat

Adat merupakan suatu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang berbentuk peraturan yang tidak tertulis yang diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje dengan istilah hukum adat (*adat recht*) pada akhirnya abad ke-19 merupakan bagian dari hukum bangsa. Selain itu adat juga merupakan pencerminan daripada kepribadian bangsa yang merupakan penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. (Sajuti Thalib,1985:9) Van Vollenheven mengemukakan pendapatnya mengenai istilah hukum adat, yaitu dikatakan hukum karena bersanki, dikatakan adata karena tidak dapat dikodifikasi. (Imam Sudiyat,1985:5)

Untuk lebih mengetahui tentang hukum adat, berikut beberapa pengertian tentang hukum adat yang diberikan oleh para sarjana hukum

yang dikutip dalam buku I Gede Wiranata yang berjudul “*Hukum Adat Indonesia*” yang meliputi:

1) Supomo

Dalam karangan beliau “*Beberapa Catatan Mengenai Kedudukan Hukum Adat*” memberi pengertian hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis dalam peraturan legislatif (*unstatutory law*) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetap ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasannya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

2) Soekanto

Soekanto dalam bukunya “*Meninjau Hukum Adat Indonesia*” yang dikutip oleh Gede Wiranata, mengartikan hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum.

3) Bellefroid

Hukum adat sebagai peraturan hidup yang meski pun tidak diundangkan oleh penguasa tetap dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum. (Gede Wiranata, 2005:14-15)

Dari pendapat-pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungan satu sama lain, baik yang berupa keseluruhan kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mempunyai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat atau mereka yang mempunyai kewibaan

dan berkuasa memberi keputusan-keputusan dalam masyarakat adat.(Sartin Sartina, 2005:13-14)

b. Adat Minangkabau

Adat yang terpakai di Minangkabau ada empat perkara:

1) Adat yang sebenar adat

Apa yang dikatakan adat yang sebenar adat itu ialah segala apa-apa hikmah yang diterima dari Nabi Muhammad saw, berdasarkan firman-firman Allah dalam kitab suci-Nya. Dari sinilah yang diambil sumber-sumber yang sebenarnya sehingga dikatakan:

Adat nan sabana adat

Indak lapuak dek hujan

Indak lekang dek paneh

Kok dicabuik indak mati

Kok diasak indak layua.

(Adat yang sebenarnya adat

Tidak lapuak kena hujan

Tidak lekang kena panas

Kalau dicabut tidak mati

Kalau dipindahkan tidak layu).

Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai. Demikian sebagian besar peradilan adat diambil dan berpedoman dari kitab suci itu pula. Tidak dilupakan situasi dan kondisi masyarakat dan berdasarkan kebijaksanaan para cerdik pandai kaum adat semasa dahulu.

Meskipun pada masa itu belum ada fakultas hukum, belum ada alat-alat yang modren, tetapi mereka sudah mampu menyusun peraturan-peraturan yang mentakjubkan dan kekal abadi selamanya tanpa tertulis di atas kertas, hanya dihafalkan belaka. Dari sinilah mereka berpedoman kepada alam: *Alam takambang jadi guru*.

Pada masa itu ditentukan istilah-istilah hukum seperti sah dan batal, halal dan haram, sunat dan wajib, saksi dan bainah dan lain-lain.(Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, 2018 :148-149)

2) Adat yang diadatkan

Adat yang diadatkan yaitu adat yang diterima dari ninik Datuk Ketumanggungan dan Datuk Parpatih Nan Sabatang. Adat yang diadatkan disusun berdasarkan adat yang sebenar adat yang didukung dengan kesepakatan para pemuka adat lainnya pada waktu itu. Pada waktu itu pula ditetapkan bahwa susunan adat itu harus diterima oleh seluruh anak kemenakan dan tidak boleh diubah-ubah. Kalaupun diperlukan perubahan, maka yang mengubahnya hanya boleh oleh yang menyusun dan yang menyepakati pada pertama kali.

Dengan demikian, pada zaman sekarang adat yang diadatkan itu harus diterima oleh seluruh generasi karena tidak mungkin diubah lagi, sebab para ninik moyang yang menyusun dan yang berhak mengubahnya sudah tidak ada lagi. Untuk adat yang diadatkan ini pepatah mengatakan:

Adat nan diadatkan

Kok dicabuik mati

Kok diasak layua.

(Adat yang diadatkan

Kalau dicabut akan mati

Kalau digeser akan layu).

Artinya, kalau ada pihak-pihak yang mencoba menghapus atau mengubahnya, akan menimbulkan mudharat kepada orangnya. Kalau adat yang diadatkan itu dihapus atau dirubah, akan menghancurkan adat Minangkabau.(Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, 2018 :150)

3) Adat yang teradat

Adat yang teradat adalah adat yang dipakai dalam seluhak, senagari, selaras, disini terpakainya:

Cupak sepanjang betung, adat yang sepanjang jalan, pepatah orang tua-tua juga mengatakan:

Di mana sumur digali di situ ranting dipatah

Di mana bumi dipijak di sini langit dijunjung

Di mana nagari dihuni di sana adat dipakai

Adat yang teradat tersebut tidak boleh bertentangan dengan adat yang sebenar adat dan adat yang diadatkan. Bahkan adat yang teradat harus memperkuat adat yang di atasnya.

Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh adat yang sebenar adat dan adat yang diadatkan itu tetap dijalankan di setiap Nagari. Namun masing-masing Nagari dapat menambah persyaratannya asal tambahan tersebut tidak bertentangan dengan adat yang dua di atas.

Dengan demikian adat yang teradat itu belum tentu sama pada Nagari yang satu dengan Nagari yang lain, adanya perbedaan itu dimungkinkan menurut pepatah yang berbunyi:

Adat sapanjang jalan

Cupak sapanjang batuang

Lain lubuk lain ikannyo

Lain padang lain bilalangnyo

Lain nagari lain adatnyo.

(Adat sepanjang jalan

Cupak sepanjang bambu

Lain lubuk lain ikannyo

Lain padang lain belalangnyo

Lain nagari lain adatnya).

Adat yang teradat juga tidak boleh diubah, kalau memang perlu diubah, maka ninik mamak atau penghulu dalam Nagari harus bermusyawarah terlebih dahulu. Tidak boleh diputuskan sendiri-sendiri sekalipun dia seorang penghulu yang dulunya ikut menyepakati adat itu. Kalau ada kesepakatan, baru adat yang teradat itu dapat diubah. (Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, 2018 :151)

4) Adat istiadat

Adat istiadat yaitu adat-adat yang dibiasakan dalam suatu nagari atau daerah dan tidak tetap seperti itu saja dari masa ke masa, seperti kata petatah adat:

Sekali aie gadang sekali tapian beranjak

Sekali musim bertukar sakali cara berganti

Hukum biasa dibanding

Cupak berkeadan

Hukum kitabullah biasa menjadi kuat dan daif dalil yang mengatakan: “Apabila hukum yang jatuh kepada dua orang yang yang berkesumat, biasa dibanding, dibawa serantau hilir serantau mudik, dan limbago yang jatuh kepada kedua orang itu biasa dituangi”. Artinya:

Jika jauh boleh ditunjuki

Dekat boleh dirasakan

Jika mati akan tempat bersumpah

Jika hidup akan tempat bertanya

Adapun cupak yang jatuh kepada dua orang yang berkesumat, biasa menilik kuat dan daif, keterangannya sebelah menyebelah yakni bandingan juga namanya. Karena adat itu bersendi juga kepada hukum Kitabullah, dan limbago boleh diturun dinaikkan. Bagaimana

turun naiknya dan tinggi rendahnya kepada orang tua-tua di Nagari, itulah sendinya.

Undang-undang berbatu intan

Adat bersendi alur

Syarak bersendi dalil

Cupak berkeadaan

Kata-kata ini mengandung makna yang sangat dalam dan amat sukar memutuskan arti kata-kata itu semenjak orang tua-tua dahulu, oleh sebab itu dikatakan orang “kata pusaka”. Barang siapa yang menaruh dan memakai kata-kata itu, niscaya dia akan menjadi pemimpin dan ikutan orang banyak meskipun yang bersangkutan masih belum baligh, karena diyakini dia pasti cerdik pandai. (Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, 2018 :152)

5. Macam-macam Harta Menurut Adat Minangkabau

a. Harta pribadi

Harta mualai dari bergerak sampai kepada harta yang tidak bergerak. Yang bergerak seperti Pedati, Bendi, Sepada, Ternak, dan lain-lain. Harta pribadi ini tidak ubahnya emas 24 karat. Emas 24 karat ini dimiliki seseorang itu adalah harta bebas hambatan. Akan diapaikannya harta itu oleh pemiliknya tidak bisa dihalangi. Kalau ada yang menghambat menurut adat Minangkabau “*menghambat dengan penghambatnya*”. (Rajo Indo, 2018:24-25)

Menurut Sugiswati, harta pribadi terbagi menjadi 2 yaitu: *Pertama*, Harta pribadi suami ialah Harta bawaan suami, yaitu yang dibawa sejak sebelum perkawinan, dan Harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan. *Kedua*, Harta pribadi istri ialah: Harta bawaan istri, yaitu yang dibawanya sejak sebelum perkawinan, dan Harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan. (Sugiswati, 2014: 203)

Jadi dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa harta pribadi adalah harta perseorangan (suami maupun istri) yang di dapatkan sebelum terjadinya pernikahan. Harta tersebut bebas digunakan oleh pribadi tanpa ada satupun yang bisa menghambat.

Tidak ada Undang-undang adat yang mengatakan, orang lain bisa menghambat seseorang yang punya harta istimewa itu dilarang untuk memindah tangankannya. Baik memberikannya secara Cuma-Cuma sekalipun kepada orang lain yang disukainya, maupun menggadai dan menjual sekalipun. Itulah ke istimewaannya harta pribadi di Minangkabau.

Harta pribadi, adalah harta yang diperoleh oleh seseorang secara pribadi dan tidak ada campur tangan pihak lain untuk mendapatkan harta itu. Terhadap harta tersebut dapat diapakan saja oleh orang yang mengusahakannya, baik diwasiatkan maupun dihibahkan sekalipun secara tertutup tidak ada larangan dari hukum adat Minangkabau dan apalagi harta itu bila dalam bentuk tanah sudah bersertifikat atas nama pribadinya (ada bukti kepemilikan hak menurut hukum yang berlaku atas nama pribadi).

Secara hukum adat Minangkabau tidak perlu mengikuti sertakan ahli warisnya, namun tentu akan lebih baik hubungan satu sama lainnya jika ahliwaris diikut sertakan dalam perpindahan hak itu, walaupun yang wajib dalam perpindahan hak atas tanah itu hanya pihak batas sepadan, karena menurut hukum adat pemilik batas sepadan orang yang benar-benar tahu siapa pemilik harta yang berbatas dengan harta miliknya. Hal ini sekaligus menurut hukum adat Minangkabau sekaligus dalam rangka menciptakan hubungan baik dengan tetangga. (Rajo Indo, 2018: 26-27)

Dari pendapat diatas ada keistimewaan dari harta pribadi dimana harta ini tidak ada yang bisa menghambat pemiliknya dalam mengelola harta tersebut. terhadap harta tersebut pemilik bisa saja memberikannya kepada siapa saja menggadaikan ataupun menjual. Dalam hukum adat

Minangkabau yang wajib mengurus hal perpindahan itu hanya pihak batas sepadan tidak perlu ahli waris.

b. *Harta Suarang*

Harta suarang (*harta surang* atau *sewarang*) ialah harta yang diperoleh oleh laki-laki atau perempuan selama perkawinan. Harta ini merupakan milik masing-masing dan mereka bebas untuk memberikan atau mewariskannya kepada siapa saja yang mereka inginkan. Di tempat lain ada juga yang menyebutkan, *suarang babagi*, *sekutu dibelah*, *sepadan dilantak*, *harta tepatan tinggal*, *harta pembawaan kembali* (Agustiar Syah Nur, 2002: 25) *Harta suarang* maksudnya adalah harta suami istri yang diperoleh melalui kerjasama seperti menerokai hutan atau kerja perusahaan dengan modal tenaga. Jika terjadi perceraian, harta ini akan dibagi sama rata (A. M. Datuk Maruhum Batuah & D. H. Bagindo Tanameh, t.th.: 52). Suami *istri* yang keduanya sama-sama berusaha dan bekerja akan memiliki harta *persuarangan*. Jika suami saja yang bekerja, suami bekerja dan mendapatkan hasil, daripada manakala istri tidak, maka tidak ada harta *persuarangan*. Demikian juga jika tanah istrinya, tidak disebut sebagai harta *persuarangan*. Di Minangkabau, harta *suarang* yang dibawa ke dalam perkawinan tidak tergolong sebagai harta bersama (Amir Syarifuddin, 1984: 333).

Harta Suarang adalah harta yang diperoleh oleh pihak laki-laki atau pihak perempuan pada saat mereka menikah. Kekuasaan atau kepemilikan harta *suarang* berada pada pemiliknya masing-masing, jika terjadi perceraian harta *Suarang* dapat dibawa oleh masing-masing pemiliknya sebaliknya jika perkawinan itu utuh harta *Suarang* ini dapat diberikan kepada anak-anaknya. Hak untuk menjual, menggadaikan, memberikan kepada orang lain merupakan hak kepemilikan seseorang. Pepatah adat mengatakan *Suarang baragiah*, *pencarian babagi*.

Maksudnya ayah atau ibu yang memiliki harta *Suarang* dibolehkan dan di binarkan anak-anaknya. (Zamriz, 2004:72).

Jadi dari beberapa pendapat diatas harta *Suarang* harta yang didapatkan pasangan suami istri selama terikat dalam perkawinan disebut dalam adat harta *Suarang*. Harta bersama tidak dikenal di Minangkabau pada masa itu karena seorang laki-laki selalu hidup dan tinggal di tempat istri (*matrilokal*) dan cenderung mendapat nafkah mengikut sistem kekerabatan isteri secara adat melalui harta kaum istri sebagai modal.

Harta yang diperoleh pasangan suami istri selama terikat dalam perkawinan disebut dalam adat harta "*suarang*". sebutan yang datang belakangan. Kecuali atas harta bawaan atau harta yang didapat oleh salah satu dari pasangannya itu ada kesempatan terlebih dahulu. (Rajo Indo, 2018:26)

Harta *Suarang* menurut hukum adat Minangkabau sebagaimana ditegaskan oleh pepatah hukum adat yang berbunyi "*Suarang babagi, sakutu babalah*". Oleh karena itu bila pasangan suami bercerai maka harta "*Suarang*" dibagi antara suami dan istrinya tersebut.

Jika salah seorang meninggal dunia sang suami atau istri yang ditinggal ada yang membagi harta itu dengan saudara-saudara dan atau ahli waris suaminya dan atau dengan ahli waris istrinya. Namun besar kecilnya pembagian itu tidak ditentukan bagaimana membelah kundur, namun disesuaikan dengan situasi dan kondinya, begitupun taraf kehidupan sang saudara-saudara atau ahli waris sang suami yang masih ada dengan syarat tidak meninggalkan kesepakatan karena menurut ketentuannya "kesepakatan hukum bagi para pihak yang bersepakatan".

Harta *Suarang* tersebut yang pertama kali sekali jika almarhum atau almarhumah ada meninggalkan hutang. Maka yang pertama yang digunakan untuk membayar hutang yang telah meninggal dunia itu. Begitupun sebaliknya tentang harta pencarian pasangan suami istri yang

ditinggalkannya secara otomatis harta itu jatuh kepada anak-anak pasangan yang meninggal dunia itu. Yang diutamakan oleh anak-anak istri itu untuk membayar utang orang tuanya yang meninggal dunia itu bila dia mempunyai hutang.

Kesimpulannya, yang namanya harta *Suarang* dibagi dan harta bawaan kembali kepada ahli waris yang membawanya dalam hukum adat dijelaskan “*pinang pulang katampuoknyo, sirieh pulang kagagangnyo*”

Tapi bila terjadi cerai hidup seperti dilansirdi atas, maka disini berlaku “*sakutu babalah*” artinya, harta yang diperoleh selama perkawinan dibagi dua antara suami dan istri serta ditentukan tanggung jawab sang suami terhadap anaknya yang kecil sampai berumur 21 tahun atau sampai berumah tangga. (Rajo Indo, 2018:28-29)

Harta *Suarang* barulah dapat dibagikan kalau perkawinan tersebut telah bubar (bercerai hidup bercerai mati), setelah dilunasi terlebih dahulu hutang suami istri bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bila suami istri bercerai hidup dan tidak mempunyai anak, maka harta *Suarang* dibagi dua antara bekas suami dan bekas istri.
- 2) Bila suami istri bercerai mati dan tidak mempunyai anak
 - a) Kalau yang meninggal suami, maka harta *Suarang* dibagi dua antara jurai suami dan janda
 - b) Kalau yang meninggal dunia istri, maka harta *Suarang* dibagi dua antara jurai istri dan duda.
- 3) Bila suami istri bercerai hidup dan mempunyai anak, maka harta *Suarang* dibagi dua, antara bekas suami dan bekas istri dan anak akan menikmati bagian ibunya.
- 4) Bila suami istri bercerai mati dan mempunyai anak
 - a) Kalau yang meninggal suami, maka harta *Suarang* dibagi dua antara jurai suami dengan janda beserta anak-anaknya.

- b) Kalau yang mneinggal istri, maka harta *Suarang* itu seperdua untuk duda atau suami dan seperdua lagi untuk sebagai harta pusaka sendiri dari bagian ibunya.

Pada dasarnya harta *suarang* itu dibagi dua seperti yang telah diuraikan di atas, tetapi mungkin saja harta *suarang* tersebut seluruhnya diwariskan kepada anaknya, kalau suami istri dulunya kawin didasarkan persetujuan bebas dimana masing-masingnya tidak melalui izin mamak dan penghulu kaumnya, dan telah merantau dan menetapkan di luar Minangkabau.

Apabila suami memiliki harta pencaharian ataupun harta *suarang*, maka akan diwariskan kepada anak-anaknya di atas tanah milik istri, dan menanam tanaman-tanaman yang bermanfaat dan berumur lama untuk anak dan istri dikemudian hari atau dengan cara menghibahkan (pemberian sewaktu hidup) dan haknya baru timbul setelah pemberi hibah meninggal dunia. (Sartin Sartika, 2005:6)

c. Harta Pusako Tinggi

Harta Pusako Tinggi adalah harta peninggalan dari zaman leluhur, yang dikarenakan keadaannya, kedudukannya dan sifatnya tidak dapat atau tidak patut dan tidak pantas dibagi-bagi. (Hilman Hadikusuma, 2003:11)

Bahwa harta pusaka tinggi adalah harta yang diperoleh secara turun-temurun yang pada prinsipnya harta pusaka tinggi tidak dapat diperjual-belikan dan tidak boleh digadaikan, sedangkan harta pencaharian adalah semua harta waris yang tergolong kepada hasil jerih payah suami istri bersama selama ikatan perkawinan. (Harmita Shah, 2006: 65)

Harta pusaka tinggi adalah segala harta pusaka, milik seluruh anggota keluarga yang diperoleh secara turun temurun yang bukan berasal dari mata pencaharian ayah dan ibu. Harta ini berupa sawah,

rumah, ladang, kolam, dan hutan. Dan proses pemindahan kekuasaan atas harta pusaka ini dari mamak ke kemenakan dalam istilah adat disebut juga dengan pusako basalin. Harta pusaka tinggi ini tidak bisa dijual akan tetapi jika dalam keadaan memaksa boleh digadaikan.(Suardi Mahyuddin, 2009 : 70)

Amir Syarifuddin dalam bukunya mengemukakan fungsi harta pusaka tinggi yaitu, rumah gadang katirisan, gadis besar belum bersuami, mayat terbujur ditengah rumah, pembangkitan batang tarandan (batagak penghulu). Harta pusaka tinggi yaitu harta yang berada di tangan seseorang atau kaum sebagai peninggalan dari generasi sebelumnya. Harta pusaka tinggi adalah merupakan unsur penunjang tegaknya sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau. (Amir Syarifuddin, 1984 : 222)

Harta pusaka tinggi dalam masyarakat adat Minangkabau memiliki empat fungsi utama yaitu:

- 1). Untuk menghargai jerih payah nenek moyang yang telah *mencancang, melateh, marambah jo manaruko*, (mencancang, membuat terasan, merembah dan manaruko) mulai dari ninik zaman dahulu sampai ke mande kita sekarang.
- 2). Sebagai lambang ikatan kaum yang bertali darah supaya terus terbina hubungan sekaum setali darah, sehingga pusaka ini menjadi harta sumpah satie (sakti), barang siapa yang melanggar akan merana dan sengsara seumur hidup termakan sumpah nenek moyang terdahulu.
- 3). Sebagai jaminan kehidupan kaum sejak dahulu hingga sekarang, terutama di daerah-daerah pedusunan dan perkampungan yang masih terikat erat dengan tanah (kehidupan agraris).

4).Sebagai lambang kedudukan sosial, untuk kegiatan kemaslahatan kaumnya dan masyarakat di negerinya, untuk orang-orang yang kehabisan bekal dalam menuntut ilmu agama. (Edison Piliang,2018:2672-273)

Harta pusaka tinggi ditinggalkan oleh nenek moyang penemu harta pusaka tinggi tersebut untuk kepentingan bersama anak cucunya di kemudian hari. Di Minangkabau hak ulayat termasuk kepada harta pusaka tinggi yang dapat digunakan untuk kepentingan yang biasa dalam kehidupan sehari-hari yang cukup dipenuhi dari hasil yang diperoleh dari harta pusaka tinggi yang hanya boleh diusahakan untuk kepentingan umum seperti mendirikan balai adat, membangun rumah gadang, sebagai hak guna usaha, pertanian, perkebunan dan sebagainya. (Suardi Mahyuddin, 2009 : 71)

Penggunaan harta pusaka dalam hubungannya dengan kepentingan yang mendesak, dinyatakan dalam petatah adat sebagai berikut:

- a). *Rumah Gadang Katirisan* (Rumah besar kebocoran). Jika tidak ada biaya untuk merenovasi rumah tersebut. Karena rumah gadang adalah pusat administrasi kekerabatan matrilineal, secara fisik rumah gadang dibangun untuk dapat menampung dan memberi perlindungan untuk seluruh keluarga dalam lingkungan kesatuan paruiik. Rumah gadang adalah lambang keutuhan organisasi kaum, bila rumah gadang tersebut mengalami kebocoran, maka akan dapat membawa kerusakan kepada bagian lain dari rumah gadang itu.
- b). *Gadiah Gadang alum balaki* (gadiah yang usianya sudah pantas untuk berumah tangga tetapi belum bersuami) gadiah gadang yang belum bersuami juga akan memberikan malu kepada orang yang berkaum, yang berkarib baik dengan gadiah itu pula, selain dari pada malu,

kadang-kadang gadis itu pula yang membuat kelakuan yang memberi malu kepada kaum keluarganya, sehingga sampai keluarganya itu menyabung nyawa berkelahi dengan orang lain karena sebab kelakuan atau perangai gadis itu, kalau tidak mempunyai rumah tangga, maka wajiblah harta pusaka kaum itu di gunakan hanya untuk sekedarnya saja.

c). *Mayiek Tabujua Diateh Rumah* (Mayat terbujur diatas rumah) apabila mayat tidak terkubur maka itu akan menjadi aib dan akan malu besar kepada segenap keluarganya, oleh karena itu wajib kaum itu mencari akal sebagaimana supaya mayat itu dapat dikuburkan dengan patut menurut adat. Apabila tidak dapat akal atau jalan lain untuk menyelamatkan penyelenggaraan mayat itu ke kuburnya, maka wajiblah harta pusaka kaum itu digunakan hanya untuk sekedarnya saja.

d). *Mambangkik Batang Tarandam* (batagak panghulu) kalau tidak ada penghulu dalam suatu kaum tersebut, maka siapakah kusut yang akan menyelesaikan, hutang yang akan membayar, atau piutang yang akan menerima dalam sekaum itu menurut sepanjang adat, dan siapa yang akan menjadi wakil mutlaknya menghadapi rapat Nagari dan lain-lain buat kepentingan kaum tersebut, oleh karena itulah diizinkan menjual menggadaikan harta pusaka dalam kaum menurut sepanjang adat, bila tidak ada sebab yang empat perkara itu maka harta pusaka tidak boleh dijual atau digadaikan. (Ibrahim Dt. Sanggoeno Dirajo, 2018: 240)

d. Harta Sarikat

Yang dimaksud harta “*sarikat*” menurut hukum adat Minangkabau adalah suatu harta yang didapatkan secara bersama-

bersama dan hasilnya dinikmati bersama-sama. Atau suatu areal yang disepakati secara bersama-sama.

e. Harta Pusako Randah

Ialah harta pencarian orang tua yang diwariskan kepada anak-anak dan harta pemberian orang tua kepada anak-anaknya. Harta Pusako Randah merupakan cikal bakal harta pusako tinggi. (Zamriz, 2004:72)

Harta pusaka rendah yang diusahakan oleh sebuah keluarga dan dijadikan sepencarian suami istri untuk bekal hidup berumah-tangga pada dasarnya masih ter-golong dalam kategori pusaka tinggi karena harta-harta lain pasti ada dan diusahakan di atas tanah pusaka tinggi oleh sebuah keluarga tersebut (Muhammad Sabri,2012:6)

f. Harta Turun Status

Suatu Harta yang berasal dari Harta Pusako Tinggi dulunya, bila sudah dimiliki secara pribadi oleh seseorang. Kepemilikannya itu sudah dikukuhkan pula oleh hukum yang menyatakan menjadi pemilik yang menguasainya. Maka dengan adanya bukti kepemilikan menurut hukum yang berlaku, maka harta itu tidak dapat dikatakan lagi sebagai harta Pusako Tinggi lagi. Akan tetapi statusnya sudah turun menjadi harta Pusako Rendah. Begitu hukum adat Minangkabau mendudukannya sebagai akar dari hukum Nasional. (Rajo Indo, 2018:37)

B. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian dilakukan oleh Syarifah Usman, dkk yang berjudul *“optimalisasi peranan notaris dalam membuat akta pembagian harta suarang akibat perceraian berdasarkan hukum adat minangkabau”* hasil penelitian ini optimalisasi peranan notaris dalam pembuatan akta pembagian harta bersama belum dilakukan secara optimal.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Sartin Sartina yang berjudul *”kedudukan kemanakan dalam mewariskan harta suarang mamak pada masyarakat Minangkabau preantau di kota semarang”* hasil dari penelitian ini

menunjukkan adanya perubahan pada pewarisan masyarakat Minangkabau perantau yang dulunya menggunakan sistem kewarisan kolektif berubah menjadi sistem kewarisan individual. Penelitian yang penulis lakukan tentang aturan adat berkaitan dengan harta *suarang* setelah terjadinya perceraian.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sandra Puspita Dewi dan Nurhasnah yang berjudul “*Penyelesaian Perkara Harta Bersama yang Tergabung dengan Tanah Kaum di Pengadilan Agama Padang*” hasil dari penelitian ini adalah: 1. Dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Padang dalam perkara Nomor 0288/pdt.G/2013/PA.PDG tentang gugatan harta bersama yang berdiri di atas tanah kaum adalah Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Hakim memutuskan bahwa tanah bukan harta bersama karena merupakan harta kaum Tergugat yang berstatus sebagai hak genggam bauntuak (hak pakai) dari kaum Tergugat. Rumah yang berdiri di atas tanah kaum Tergugat merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dimana masing-masing mendapatkan setengah bagian. 2. Bila ditinjau dari Hukum Positif dari secara teori telah sesuai dengan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Namun dari sisi hukum formil, amar putusan majelis hakim tersebut rancu dan tidak tuntas menyelesaikan sebuah perkara, karena amar putusan majelis hakim Pengadilan Agama Padang tidak menjelaskan kapan harta bersama itu diperoleh dan bagaimana harta bersama itu diperoleh serta bagaimana status hak atas tanah. 3. Hakim harus melakukan penemuan Hukum dan mengadili perkara secara tuntas, yaitu dengan menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penelitian ini bertempat di Nagari Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota

2. Waktu Penelitian

Penelitian skripsi ini dilaksanakan selama 7 (tujuh) bulan mulai dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel:1.1I

No	Kegiatan	Bulan				
		Jan	Feb-Mar	Apr	Mai	Juni
1.	Menyiapkan bahan-bahan untuk data awal	✓				
2.	Penyusunan proposal	✓				
3.	Bimbingan proposal pra seminar	✓	✓			
4.	Seminar proposal			✓		
5.	Penelitian ke lapangan				✓	
6.	Membuat laporan penelitian				✓	
7.	Bimbingan skripsi dan penyempurnaan laporan					✓
8.	Ujian skripsi					✓

C. Instrumen Penelitian

Sesuai dengan pendekatan penelitian, maka instrumen penelitian ini adalah penulis. Sebagai instrumen kunci peneliti melakukan pengumpulan data, pengecekan keabsahan data dan analisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut penulis menggunakan alat pendukung seperti HP dan alat-alat tulis yang berguna untuk mencatat data yang penulis dapat di lapangan.

D. Sumber Data

Sumber data adalah orang atau subjek untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah orang yang bercerai yang tidak dibagi hartanya 5 orang dan orang yang bercerai yang dibagi hartanya 5 orang, alasannya karna keterbatasan tidak tau jumlah jadi yang bertemu hanya sebanyak itu selama penilitian. (10 orang), ninik mamak (5 orang), rencananya ada sekitar 8 orang niniak mamak, tapi dalam jangka waktu penilitian hanya bertemu 5 orang sebagian ada di rantau. Ketua KAN Dt Sinaro dan tokoh masyarakat (5 orang) beserta orang yang bercerai yang memiliki harta *Suarang* di Nagari Batu Balang Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder adalah berupa profil Nagari dan foto Dokumentasi penulis.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu:

Wawancara

a. Bentuk wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan niniak mamak yang mengetahui tentang aturan adat mengenai *Harta Suarang* di Nagari Batu Balang.

b. Langkah-langkah wawancara

Penulis menyiapkan beberapa bentuk pertanyaan dan menggabungkan seluruh pertanyaan itu, kemudian menulis hasil wawancara dalam catatan lapangan, setelah itu penulis mengidentifikasi hasil wawancara yang di dapat di lapangan.

c. Alat bantu wawancara

Penulis menggunakan buku catatan kecil dan alat-alat tulis, kemudian camera HP untuk memotret penulis sedang melakukan wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan adalah teori Miles and Huberman dengan langkah-langkah yang penulis lakukan yaitu, melakukan reduksi data dengan cara merangkum hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dari permasalahan yang penulis teliti setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya yaitu mendisplay data dengan cara menyajikan dalam bentuk uraian singkat atau dengan bentuk narasi. Hal ini mempermudah penulis dalam memahami permasalahan yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami. Langkah selanjutnya penulis mengambil kesimpulan dan memverifikasi dari data-data yang telah penulis dapatkan sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Menguji data melalui metode *trinangulasi sumber*, penulis melakukan wawancara kepada niniak mamak dalam materi yang sama juga mewancarai orang yang bercerai dalam informasi yang penulis peroleh bahwa datanya sama atau berbeda kemudian dicroscek antara hasil wawancara yang satu dengan yang lain untuk dapat ditarik sebuah kesimpulan

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Nagari Batu Balang

1. Sejarah Nagari Batu Balang, Kecamatan Harau

Dalam satu kesatuan masyarakat Hukum Adat Minangkabau, Nagari Batu Balang termasuk ke dalam Keselarasan Taram, Bukit Limbuku dan Batu Balang. Tidak ada catatan yang pasti, kapan Nagari ini mulai didiami oleh masyarakat anak Nagari, yang dimulai *Manaruko*/mengolah Taratak kemudian menjadi Dusun, selanjutnya menjadi Koto dan terakhir menjadi komunitas Nagari Batu Balang. Namun demikian ada satu monumen sejarah yang berdiri kokoh di Nagari Batu Balang yaitu Balai Adat Nagari. Menurut catatan, Balai Adat ini didirikan sekitar tahun 1826. Dimana sebagian tokoh adat menamakan Balai Adat ini dengan sebutan “Balai Polam”. Sebutan Balai Polam (mangga), konon tonggak Balai itu adalah dari pohon mangga/polam.

Menurut cerita turun temurun konon nama Batu Balang diambil dari Batu Barulang. Nama tersebut diambil dari temuan seorang “Niniak” dari suku Melayu Gunung Hijau di kampung Dt. Rajo Malano. Pada suatu haru ia menemukan sebuah batu di Lubuk Sikaladi di dalam kolam ikan yang kering waktu itu. Batu itu dibawa ke atas rumah, kemudian dimanfaatkan untuk batu penggiling cabe (*anak lado*). Keesokkannya batu tersebut hilang, kemudian niniak tersebut kembali mencari ke dalam “*tabek kariang*” tersebut dan anehnya seolah-olah berulang dari *tabek* ke rumah. Kejadian itu berulang-ulang, karena kejadiannya *baulang*, maka disebut Batu Baulang.

Mengetahui ada batu baulang, maka masyarakat sekitar melihat kejadian tersebut aneh. Masyarakat semakin banyak menyebutnya Batu Baulang. Kalau disebut Batu Baulang dengan cepat, maka seolah-olah namanya bukan Batu Baulang, tetapi yang terdengar adalah Batu Balang. Karena itulah nama Batu Balang akhirnya melekat pada Nagari ini. Hingga sekarang namanya disebut Batu Balang.

2. Keadaan Geografis

Keadaan geografis Nagari Batu Balang dapat dilihat pada Tabel 4.1

Tabel 4.1
Keadaan georafis Nagari Batu Balang

No	URAIAN	Keterangan
1.	Luas wilayah : 18,67 KM ²	
2.	Jumlah orang : 6.183 orang	
3.	Batas wilayah a. Utara : Nagari Sarilamak b. Selatan :Nagari Bukit Limbuku dan Kodya Payakumbuh c. Timur : Nagari Bukit Limbuku dan Pilubang d. Barat : Nagari Koto Tuo	
4.	Topografi 1. Luas kemiringan lahan a. Datar b. Perbukitan 2. Ketinggian di atas permukaan laut : 503-685 Dpl	
5.	Hidrologi Irigasi berpengairan teknis dan tradisional	
6.	Klimatologi 1. Suhu :20 ⁰ -31 ⁰ C 2. Curah hujan rata-rata : 3039,2 mm 3. Kelembapan udara rata-rata 4. Kecepatan angin	
8.	Luas lahan pertanian 1. Sawah teririgasi :- 2. Sawah tadah hujan : 309 Ha	
9.	Luas lahan pemukiman	

Sumber data: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM yang di ambil dari Peraturan Nagari Batu Balang 2016-2020

3. Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya pada Nagari Batu Balang dapat dilihat pada Tabel 4.2

Tabel 4.2
Sosial budaya Nagari Batu Balang

NO.	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Kependudukan 1. Jumlah penduduk (jiwa) 2. Jumlah KK 3. Jumlah laki-laki 4. Jumlah perempuan	6.183 1.827 3.126 3.057	Orang KK Orang Orang (Diambil dari data terbaru setelah sensus)
2.	Kesejahteraan social 1. Jumlah KK Prasejahtera 2. Jumlah KK sejahtera 3. Jumlah KK kaya 4. Jumlah KK Sedang 5. Jumlah KK miskin		
3.	Tingkat pendidikan 1. Tidak tamat SD 2. Tamat SD 3. Tamat SLTP/ sederajat 4. Tamat SMA/ sederajat 5. Diploma 6. Sarjana 1/ 7. Magister	289 orang 1143 orang 768 orang 799 orang 59 orang 107 orang 16 orang	
4.	Mata Pencaharian 1. Petani 2. Peternak 3. Sopir 4. PNS/TNI/POLRI 5. Buruh swasta 6. Jasa 7. Pedagang	834 orang 7 41 125 orang 580 orang 40 orang 56 orang	Tukang batu/tukang kayu
5.	Agama 1. Islam		

Sumber Data; RPJM Nagari Batu Balang 2016-2020

4. Sarana dan Prasarana Nagari

Kondisi sarana dan prasarana Nagari Batu Balang dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Sarana dan prasarana Nagari Batu Balang

No .	Jenis Prasarana dan Sarana Nagari	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Wali Nagari	1	
2	Gedung SLTA/MA	-	
3	Gedung SLTP/MTS	1	(Mts swasta)
4	Gedung SD/MI	4	Tiap jorong terdapat SD kecuali koto kociak dan Koto Harau)
5	Gedung PAUD/TK	2	Hanya ada di Balai dan Bancah
6	Kantor Jorong	6	Setiap jorong memiliki kantor jorong
7	Masjid	5	Setiap jorong terdapat masjid kecuali Koto Kaciak yang sedang dalam pembangunan
8	Mushalla	26	Balai: 5 Bancah: 11 Padang Ambacang: 2 Koto harau: 3 Tiga alur: 3 Koto kociak: 2
9	Pasar Nagari	-	
10	Pustu	5	Setiap jorong ada kecuali koto kaciak
11	PKK	6	Setiap jorong memiliki PKK masing-masing
12	Poskamling	14	Tempat
13	Sarana Olahraga	6	Lap bola:2 tempat Lap voli:4 tempat
14	Gedung TPQ/MDTA	2	Hanya ada di Balai dan Tiga alur
15	Gedung KAN	1	Buah tempat di pusat nagari

Sumber Data: RPJM Nagari Batu Balang 2016-2020

5. Pemerintahan Umum

Kondisi pemerintahan umum Nagari Batu Balang dapat dilihat pada Tabel 4.4

Tabel 4.4
Pemerintah umum Nagari Batu Balang

No.	Uraian	Keberadaan		Keterangan
		Ada	Tidak	
1	Pelayanan kependudukan	Ada		
2	Pemakaman/Pandan Kuburan	Ada		5 Tempat (kecuali Koto Kaciak)
3	Perijinan	Ada		
4	Pasar Tradisional		Tidak ada	
5	Ketentraman dan Tibum	Ada		14 tempat

Sumber data: RPJM Nagari Batu Balang 2016-2020

6. Profil Jorong

Kondisi profil Jorong Harau dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Profil Jorong Harau

No.	Nama Jorong	Nama Kepala Jorong
1	Balai	Edwin Suci S.H
2	Koto Kaciak	Zam Basri Dt. Simulea nan Panjang
3	Bancah	Hendra
4	Koto Harau	Sarisman
5	Padang Ambacang	Muslim
6	Tiga Alur	Id Putra A.Md
Wali Nagari		Dasril Syofyadi

Sumber data: RPJM Nagari Batu Balang 2016-2020

7. Visi dan Misi

a. Visi Nagari

Keberhasilan pembangunan harus diawali dengan perencanaan yang dilandasi oleh visi yang jelas dan terarah. Adanya visi yang jelas dan terarah diharapkan mampu menarik komitmen dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat demi kepentingan Nagari, menciptakan makna bagi kehidupan masyarakat, menciptakan standar keunggulan yang hendak dicapai dan menjembatani keadaan sekarang dengan keadaan masa depan. Visi yang baik adalah visi bersama dari seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan. Oleh karenanya visi pembangunan jangka menengah Nagari Batubalang disusun secara partisipatif, dengan melibatkan ide, gagasan dan aspirasi masyarakat. Visi bersama pembangunan Nagari Batubalang 2016-2021 adalah :

”Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerintahan yang efektif dan amanah dengan tetap berpegang kepada prinsip adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.”

b. Misi Nagari

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh semua stakeholder nagari sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan di atas. Dengan pernyataan misi diharapkan Pemerintahan Nagari bersama seluruh kelembagaan dan masyarakat memiliki persepsi yang sama dalam membangun Nagari Batubalang lima tahun mendatang..

Sehubungan dengan visi di atas maka misi yang hendak dilaksanakan selama lima tahun ke depan dengan penekanan kepada peningkatan kualitas Penyelenggaraan pemerintahan nagari dan penegakan hukum. Di samping itu juga ke arah peningkatan penerapan adat dan budaya masyarakat serta Pengembangan ekonomi daerah. Untuk mencapai Visi

Nagari tersebut diatas, maka disusunlah Misi Nagari Batubalang sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas Pemerintahan Nagari Batubalang dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan stakeholder lainnya.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya Nagari secara profesional, transparan dan akuntabel dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Nagari.
3. Meningkatkan daya saing anak nagari melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi lokal dan penguatan kelembagaan masyarakat.
4. Meningkatkan pemerataan pembangunan fisik, sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan masyarakat
5. Mengembangkan kehidupan beragama, melalui penyediaan fasilitas dan peningkatan kegiatan keagamaan.
6. Meningkatkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan nagari.
7. Melaksanakan pemerintahan Nagari yang efektif, Efisien dan Akuntabel
8. Melaksanakan peningkatan Ekonomi Kerakyatan
9. Meningkatkan SDM Anak Nagari Melalui Peningkatan Ases, mutu dan jenjang pendidikan.
10. Meningkatkan tingkat-tingkat kesehatan dan Pola Hidup Anak Nagari
11. Meningkatkan Pemahaman dan pengamalan ajaran agama islam
12. Meningkatkan peranan Adat dan budaya sebagai jati diri anak nagari.

B. Aturan Adat Dan Pelaksanaan Aturan Adat Terhadap Harta *Suarang* Setelah Terjadinya Perceraian.

1. Aturan Adat tentang harta *Suarang* di Nagari Batu Balang

Adapun aturan adat yang berlaku di Nagari Batu Balang tentang harta *Suarang* sebagai berikut:

Adapun aturan mengenai harta suarang di Nagari Batu Balang sebagai berikut “Di nagari kito Batu Balang terkenal dengan nagari yang beradat dan tau jo sopan santun, baik didalam bekeluarga batetanga dan bermasyarakat. Tapi yang labiah di utamakan dalam masalah berumahtangga, kadang sakatiko kan mangalami masalah dan bapisah, artinyo bacarai. Tantu kan maninggakan harato anak salamo manjalani barumahtanggo, di atur di Nagari kito tantang hak dan masalah harato suarang, harato yang di kumpulan salamo barumahtanggo kalau bapisah isuak kan babagi samo rato, suarang babagi sakukutu babalah ibarek papatah urang awak, kalau indak dibagi kan tajadi masalah dan mengenai hak suami dan istri sarato hubungan kamungko nyo indak baik dan indak elok sataruihnyo”. (Wawancara pribadi dengan Inyiak lareh Nan Tuo Pada Tanggal 20 Februari 2020).

Artinya sudah diatur dan disepakati atas nama harta *suarang* dan harta yang diperoleh suami dan istri selama berumahtangga jika terjadi perceraian harus dibagi dan diberikan hak masing-masing suami istri. Sebagai data awal dapat penulis gambarkan dalam bentuk data pasangan yang bercerai hidup dan memiliki harta *suarang* yang pada aturannya harus dibagi antara suami dan istri namun masalahnya rumah yang dibangun di tanah istri atau pusako keluarga istri.

Menurut Dt putiah mengatakan bahwa aturan adat tentang harta *suarang* merupakan aturan yang disepakati bersama Dt niniak mamak dalam Nagari Batu Balang, yag mengatakan bahwa: *Dahulu di Nagari kito Batu balang diatur tentang aturan mengenai hara suarang, yang menegaskan karano satiok anak kamananakan nan bacarai mampunyai harato salamo manjalin hubungan suami istri, yang manjadi masalah adolah harato itu indak dibagi dan dikuasoi sacaro pribadi degan caro ndak elok, indak elok disiko artinyo harato itu dikuasai dek pihak keluarga istri dan bahkan*

diambiak paso dek suami. Dengan adonyo aturan adat yang alah disepakati, pado bulan Januari tahun 1989 itu partamo kali disepakati dan bakumpua Dt Niniak mamak sarato urang sumando di Nagari Batu Balang, dan mengasilkan kesepakatan bahwa dibuek aturan tentang status harato suarang, sajak itu diberlakukan alah mulai bakurang tentang manguasoi harato dan pasalisihan di Nagari Batu Balang satiok anak kamanakan dan urang sumando bacarai, baik carai hiduik ataupun carai mati.

Artinya dulu telah dibuat kesepakatan tentang harta *Suarang* di Nagari Batu Balang dikarenakan banyak perselisihan yang terjadi oleh anak kemenakan ketika bercerai hidup atau mati, dengan status harta kepemilikan , yang mana harta tersebut sering dikuasai oleh sepihak dan tidak dibagi. Maka dibuat aturan adat tentang harta *suarang* tersebut, pada bulan Januari tahun 1989, agar tidak ada lagi perselisihan yang terjadi ketika anak kemenakan dan *urang sumando* bercerai, baik cerai hidup atau cerai mati. (Wawancara penulis dengan Dt putiah pada tangga 15 Mai 2020)

Hal ini juga diungkapkan oleh Dt putiah dan Dt Sinaro dan juga dikuatkan oleh Bundo Kanduang mengatakan bahwa, aturan ini dibuat oleh niniak mamak yang dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat pada bulan Januari tahun 1989 yang disepakati bersama. Menurut Dt Sinaro Sati pernah terjadi perselisihan mengenai harta oleh suami dan istri setelah terjadi perceraian, dengan tujuan menjaga dan menentukan status harta setelah terjadi perceraian.

Berkaitan dengan itu cara pembagian harta tersebut terdapat dua informasi, dengan ketentun yang pertama berpendapat proses pembagiannya dengan cara menghadiri niniak mamak di hadapan keluarga perempuan dan laki-laki dirumah pihak perempuan dengan ketentuan yang diseakati tanpa memunculkan fitnah dan kecurigaan tersendiri dikemudian hari. Kemudian menurut pendapat yang kedua tanpa menghadiri niniak mamak cukup suami

dan istri dan kedua keluarga dengan kesepakatan, tanpa menyalahi aturan dan dibagi dirumah pihak perempuan.

Menurut keterangan dari Ibuk Dar selaku Bundo Kandung mengatakan bahwa, setelah terjadi perceraian baik secara hidup dan cerai mati mengatakan bahwa akan ada masalah mengenai kepemilikan harta maka dibuat aturan mengenai kepemilikan harta tersebut dengan nama harta *suarang*. Sebelum harta dibagi akan ada proses dan tata cara pembagian harta tersebut di depan niniak mamak dan kedua keluarga, sehingga akan jelas Nampak dan tidak ada kecurigaan yang terjadi apabila harta tersebut telah dibagi. (begitu keterangan dari Ibuk Dar sebagai bundo kandung di Nagari Batu Balang).

Berkaitan dengan aturan tersebut, setiap apa saja jenis harta yang dimiliki dan didapatkan selama proses perkawinan bersama suami dan istri harus dibagi dan dikeluarkan masing-masing dari harta tersebut ada hak istri dan suami kemudian hak anak juga terdapat didalamnya begitu yang disampaikan. (wawancara penulis dengan Ibuk Dar pada tanggal 5 april 2020 selaku Bundo kandung di Nagari Batubalang).

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan para sumber dapat disimpulkan bahwa di Nagari Batu Balang diatur dan disepakati terkait dengan harta *suarang*, ketika terjadi perceraian harta yang diperoleh suami dan istri selama berumah tangga jika terjadi perceraian akan dibagi. Aturan ini berlaku pada bulan Januari pada Tahun 1989 di Nagari Batu Balang. Dikarenakan banyak terjadi perselisihan tentang harta ketika pasangan bercerai.

Dari informasi yang peneliti dapatkan ada 2 cara pembagian harta *suarang* tersebut, yang pertama proses pembagiannya dengan menghadirkan niniak mama, kemudian yang kedua tanpa menghadirkan niniak mamak cukup suami, istri, dan kedua keluarga dengan kesepakatan.

2. Pelaksanaan aturan Adat tentang Harta *Suarang*

Harta *suarang* menurut Masyarakat Adat di Nagari Batu Balang setelah terjadi perceraian sebagaimana ditegaskan oleh pepatah hukum adat yang berbunyi “*suarang babagi, sakutu babalah*” oleh karena itu bila pasangan suami bercerai maka harta *suarang* dibagi antara suami dan istrinya tersebut, yang namanya harta *suarang* dibagi dan harta bawaan kembali kepada ahli waris yang membawannya dalam hukum adat dijelaskan *pinang pulang katampuaknyo, sirieh pulang kagagangnyo*. Tetapi jika terjadi cerai hidup seperti dijelaskan di atas maka disini berlaku *sakutu babalah* artinya harta yang diperoleh selama perkawinan dibagi dua antara suami dan istri serta ditentukan tanggung jawab sang suami terhadap anak-anaknya yang kecil sampai berumur 21 tahun atau sampai berumah tangga. (Dt Rajo Indo, 2018: 30)

Menurut Dt putiah mengatakan bahwa aturan adat tentang harta *suarang* merupakan aturan yang disepakati bersama Dt niniak mamak dalam Nagari Batu Balang, yang mengatakan bahwa: *Dahulu di Nagari kito Batu Balang diatur tentang aturan mengenai harta suarang, yang menegaskan karano satiok anak kamanakan nan bacarai mampunyo harato salamo manjalin hubungan suami istri, yang manjadi masalah adolah harato itu indak dibagi dan dikuasoi sacaro pribadi degan caro ndak elok, indak elok disiko artinyo harato itu dikuasai dek pihak keluarga istri dan bahkan diambiak paso dek suami. Dengan adonyo aturan adat yang alah disepakati, pado bulan Januari tahun 1989 itu partamo kali disepakati dan bakumpua Dt Niniak mamak sarato urang sumando di Nagari Batu Balang, dan mengasilkan kesepakatan bahwa dibuek aturan tentang status harato suarang, sajak itu diberlakukan alah mulai bakurang tentang manguasoi harato dan pasalisihan di Nagari Batu Balang satiok anak kamanakan dan urang sumando bacarai, baik carai hiduik ataupun carai mati.*

Artinya dulu telah dibuat kesepakatan tentang harta *Suarang* di Nagari Batu Balang dikarenakan banyak perselisihan yang terjadi oleh anak kemenakan ketika bercerai hidup atau mati, dengan status harta kepemilikan, yang mana harta tersebut sering dikuasai oleh sepihak dan tidak dibagi. Maka dibuat aturan adat tentang harta *suarang* tersebut, pada bulan Januari tahun 1989, agar tidak ada lagi perselisihan yang terjadi ketika anak kemenakan dan *urang sumando* bercerai, baik cerai hidup atau cerai mati. (Wawancara penulis dengan Dt putiah pada tanggal 15 Mei 2020)

Cara pembagian harta *suarang* apabila perceraian baik hidup atau mati berbeda cara pembagiannya, menurut Ibuk Dar selaku bundo kanduang di Nagari Batu Balang mengatakan, kalau terjadi perceraian memiliki anak maka harta tersebut tidak dibagi, karena harta tersebut adalah harta anak atau menjadi hak milik anak, sedangkan tidak memiliki anak maka dibagi sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku di Nagari Batu Balang

Namun menurut keterangan dari Dt Rajo Indo mengatakan bahwa Jika ada seseorang yang meninggal dunia sang suami atau istri yang ditinggalkan ada yang membagi harta itu dengan saudara atau ahli waris suaminya atau istrinya. Namun besar kecilnya pembagian itu ditentukan bagaikan membelah kundur, sesuai dengan situasi dan kondisinya begitupun taraf kehidupan sang saudara-saudara ahli waris karena menurut kentuannya” kesepakatan hukum bagi para pihak yang bersepakat. (Dt Rajo Indo, 2018: 30)

Jika terjadi perceraian dan memiliki harta *suarang* maka dalam hal ini yang menjadi permasalahannya adalah tidak dibagi dan harta tersebut dikuasai oleh pihak istri semata, sedangkan kalau terjadi perceraian maka harta tersebut harus dibagi jika tidak memiliki anak, begitu ketentuan yang berlaku menurut keterangan dari Dt Rajo Indo wawancara penulis pada tanggal 20 april 2020 di Nagari Batu Balang.

1. Menurut AN dan MN(Tidak dibagi)

Berkaitan dengan itu keterangan dari data yang penulis miliki sebagai berikut menurut AN dan MN setelah penulis melakukan wawancara penulis temui bahwa mereka telah bercerai, memiliki dua orang anak dan harta peninggalan, jenis hartanya bangunan rumah, mobil dan emas namun tidak dibagi, sedangkan secara teori harta *suarang* atau harta yang ditinggalkan harus dibagi. Dan penulis juga dapatkan bahwa suami dalam hal pembagian harta tersebut tidak ridho dan keberatan karena tidak mendapatkan harta tersebut atau tidak dibagi karena harta tersebut didapatkan dari hasil suami sendiri. dengan alasan karena harta tersebut berada di tanah kediaman atau pusako istri, dalam observasi awal penulis suami tidak mengajukan ke pengadilan karena suami tidak mau berurusan terlalu panjang dalam persoalan ini.

Kemudian penulis bertanya mengenai pernikahan mereka, dalam keterangannya pernikahan mereka sah secara agama dan Negara namun karena ketidak sesuaian dan masalah yang sering muncul dalam bahtera rumah tangga mereka pasangan suami istri tersebut memilih untuk berpisah dan memulai hidup baru dengan cara bercerai, dengan meninggalkan harta selama menjalani hubungan atau berumah tangga.

Peran niniak mamak dalam menyelesaikan persoalan dalam hal tidak dibaginya harta *suarang* setelah terjadi perceraian di Nagari Batu Balang merupakan peran penting yang harus ada, namun menurut keterangan dari Dt Putih mamak tidak memperhatikan kemenakannya dan hanya *Malengah Sajo*”.

2. Menurut BN dan RN

Bercerai pada tahun 2018 memiliki harta *suarang* dan tidak dibagi jenis hartanya bangunan rumah, lading dengan alasan karena harta tersebut berada ditanah atau kediaman istri sehingga suami tidak ridho dalam pembagian hal tersebut, namun dipihak keluarga perempuan tidak memberi

izin dalam pembagian harta tersebut, karena harta tersebut berada ditanah pusako kediaman istri. Begitupun data wawancara penulis dari data yang penulis miliki, semua data yang telah penulis lakukan opservasi awal penulis dapatkan adalah pihak suami tidak ridho dengan harta yang ditinggalkan. Sedangkan pernikahan mereka didasari dengan aturan dan undang-undang yang berlaku.

Adapun peran mamak dalam mengatasi masalah ini adalah tidak memperhatikan dan hanya diam saja dan tidak peduli dengan persoalan yang demikian, dengan alasan tidak dekat dan kerengangan hubungan keluarga.

3. Namun menurut RS dan MM

Mereka menikah secara sah dan tercatat telah bercerai dan tidak memiliki anak dan memiliki harta *suarang*, jenis hartanya bangunan rumah, mobil bercerai pada tahun 2019, harta *suarang* selama pernikahan mereka berada pada kediaman pihak suami namun pihak suami tidak membagi harta tersebut, istri merasa keberatan dan tidak ridho padahal istri merupakan seorang pengusaha sukses. Maka dalam hal ini antara teori dan praktek menjadi bertentangan. (Wawancara penulis dengan Data yang penulis dapatkan dilapangan.pada tanggal 03 maret 2020).

4. Menurut Ak dan NR

Dalam keterangan mereka setelah penulis melakukan wawancara mengatakan bahwa mereka menikah sah secara agama dan aturan Undang-Undang yang berlaku, mereka menikah sudah tiga tahun dan tidak memiliki anak, jenis harta yang dimiliki berupa bangunan rumah, ternak, emas dan mobil. mereka memiliki harta selama menjalani perkawinan, mereka bercerai dikarenakan perselisihan dan ketidak cocokan dalam rumah tangga, namun harta yang dimiliki dikusai oleh pihak suami semata, dan istri tidak mendapatkan bagian dari harta tersebut, sedangkan dia mengetahui tentang aturan di Nagari Batu Balang mengenai harta *Suarag*.

5. Menurut RS dan MM (harta yang dibagi)

Dalam keterangan yang disampaikan kepada penulis bahwa mereka menikah sudah 4 tahun tidak memiliki anak dan bercerai, mereka mengetahui aturan adat tentang harta *Suarang*, dan mereka ikuti aturan tersebut harta yang dimiliki dibagi dan diproses secara aturan adat, dengan menaikkan niniak mamak dan kedua keluarga dari laki-laki dan perempuan menyaksikan proses pembagian harta tersebut adalah dibagi dua,, kemudian disaksikan dan dilihat oleh kedua keluarga dihadapan niniak mamak. Adapun cara pembagiannya adalah dijumlahkan seluruh harta yang dimiliki dan dibagi dua. Jenis harta yang dibagi adalah satu buah mobil, emas 200 gram dan lahan yang didapatkan selama pernikahan.

6. Menurut keterangan NN dan MR

Sama halnya dengan keterangan RS dan MM mereka juga menikah secara resmi dan bercerai , memiliki harta dan dibagi sesuai dengan aturan adat tentang harta *suarang* di Nagari Batu Balang, jenis hartanya bangunan rumah, mobil,emas, hewan ternak namun menariknya setelah dibagi harta tersebut bagian dari suami diserahkan sepenuhnya kepada istri untuk dimanfaatkan sebagai rasa tanggung jawab setelah perceraian mereka dan selama menjalin hubungan suami istri. Adapun jenis harta yang dimiliki bangunan ruko, mobil, emas dan ternak.

7. Menurut AR dan MZ

Keterangan AR dan MZ dalam wawancara penulis mereka betul telah menikah selama 7 tahun dan resmi bercerai secara agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mereka mengetahui aturan adat tentang harta *suarang* dan patuh terhadap aturan tersebut, mereka membagi harta yang dimiliki, harta tersebut dibagi dan disaksikan oleh niniak mamak dan kedua keluarga, sehingga tidak menimbulkan permasalahan dimasa yang akan datang dan seterusnya. Mereka memiliki harta yang banyak, seperti rumah, mobil kendaraan pribadi, emas dan ternak.

3. Peran mamak dalam pembagian *Harta Suarang* di Nagari Batu Balang

Menurut Dt Sinaro mamak dalam hal ini sangat berperan penting dalam hal aturan dan menjaga nilai-nilai adat di Nagari Batu Balang, sedangkan hari ini banyak yang tidak menghargai mamak dalam hal ini, sesuai dengan pepatah” *godang sarawa dan indak tau perannyo dalam nagari, dalam memperhatikan kemenakan, kok kayo kemenakan banyak nan manjilek dan datang ka tampek kemenakan, kok banseik kemanakan ditinggaan dan mambalakang pungguang bulek-bulek.*

Artinya: mamak hari ini kurang perhatian kepada kemenakannya dan kemenakan juga tidak menghargai mamak nya sendiri, sehingga dalam hal ini nilai-nilai adat kurang diterapkan dan peran mamak juga tidak berada pada tempatnya. Sehingga dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah berubah dan mamak lebih memperhatikan perannya didalam Nagari dan perannya terhadap anak kemenakan untuk masa depan anak kemenakan dimasa yang akan datang.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber menyatakan bahwa adat tentang harta *suarang* merupakan aturan yang disepakati bersama. Harta yang diperoleh selama perkawinan dibagi dua anantara suami dan istri serta ditentukan tanggung jawab sang suami terhadap anak-anaknya yang kecil sampai berumur 21 tahun. Dikarenakan banyak perselisihan yang terjadi oleh anak kemenakan ketika bercerai hidup atau mati.

Permasalahan yang terjadi di Nagari Batu Balang adalah tidak dibagi harta *suarang* tersebut dan hanya dikuasai oleh pihak istri semata sedangkan seharusnya harta tersebut dibagi menurut aturan adat. Bagi pasangan yang mengetahui tentang aturan adat terkait harta *suarang* mereka tetap membagi harta tersebut. Di Nagari Batu Balang ini mamak sangat berperan penting dalam hal aturan dan menjaga nilai-nilai adat sedangkan hari ini masih banyak yang belum menghargai hal-hal tersebut.

C. Analisis Penerapan Aturan Adat Terhadap Harta *Suarang* Setelah Terjadinya Perceraian Di Nagari Batu Balang Menurut Hukum Islam.

1. Analisis penetapan aturan Adat terhadap harta *Suarang*

Aturan tentang harta *Suarang* di Nagari Batu Balang merupakan aturan yang ditetapkan atas musyawarah niniak mamak pada tahun 1989 di Nagari Batu Balang, dilihat dari segi hukum Islam penetapan pada aturan ini berbentuk adat kebiasaan di dalam ushul fiqh disebut dengan *Urf*. '*Urf* adalah sesuatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang yang bersifat umum. Aturan harta *Surang* di Nagari Batu Balang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan niniak mamak dan sudah menjadi kebiasaan di Masyarakat Nagari Batu Balang, sesuai dengan kaidah ushul fiqh

العادة محكمة.

Artinya : *Adat kebiasaan itu dapat dijadikan landasan Hukum.*

Berdasarkan kaidah fiqh diatas, maka peristiwa yang sudah terjadi berulang-ulang dan sudah ditetapkan oleh masyarakat setempat atas dasar keputusan orang terdahulu maka adat tersebut bersifat mengikat bagi masyarakat setempat. Jika Hukum telah ditetapkan berdasarkan *Urf* maka kekuatannya menyamai Hukum yang ditetapkan berdasarkan Nash.

Dilihat dari segi pengertian *Urf* yang disampaikan oleh Amir Syariffuddin tentang aturan harta *suarang* di Nagari Batu Balang kebiasaan ini berulang-ulang dilakukan. Tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah dikenal dan diakui oleh orang banyak.

Berdasarkan penjelasan Amir Syarifuddin tentang *Urf* dapat penulis pahami bahwa adat yang berlaku di Nagari Batu Balang tentang harta *suarang* dalam pelaksanaannya mengandung kemaslahatan seperti menjaga nilai-nilai adat dan norma agama, serta kepemilikan status harta setelah terjadi perceraian. Dilihat dari segi *Mudharatnya* apabila tidak dijalankan maka dapat menyebabkan perselisihan dimasa yang akan datang.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat penulis pahami bahwa aturan mengenai harta *suarang* di Nagari Batu Balang tidak ada ketentuannya dalam nash Al-Quran namun dapat dijadikan sumber Hukum Islam karena didasarkan atas ketentuan *Urf*, yaitu *Urf* Shahih. Hal ini berdsarkan syarat-syarat *Urf* dijadikan sebagai sumber Hukum Islam sebagai berikut adat tidak bertentangan dan melanggar dailil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Mengenai adat atau *Urf* bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat, sehingga di Nagari Batu Balang sudah dapat dikatakan bahwa aturan tersebut dapat diterima dengan akal sehat dan mengandung kemaslahatan dalam mencegah kemudharatan. Kemudian adat atau *Urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dilingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya, sehingga di Nagari Batu Balang seluruh masyarakat harus menjalankan aturan tersebut. *Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan Hukum itu telah ada atau berlaku saat itu, bukan *Urf* yang muncul dikemudian. Hal ini berarti *Urf* harus ada sebelum penetapan Hukum. Pemberlakuan adat ini sudah turun temurun dan merupakan adat yang berlaku di Nagari Batu Balang atas hasil keputusan dan kesepakatan niniak mamak dan perangkat adat Nagari tersebut.

Berkaitan di Nagari Batu Balang mengenai aturan tersebut dapat dipahami bahwa aturan tersebut sudah berlaku dan harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Nagari Batu Balang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menjadi landasan Hukum, karena sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam dan Hukum Adat.

2. Analisis tentang pembagian harta *Suarang*

Bentuk harta dan cara pembagian harta *Suarang* menurut keterangan dari Dt Putiah, harta yang dibagi adalah harta yang diperoleh dari hasil pencarian dari selama menjalani hubungan suami istri atau berumah tangga, artinya harta tersebut adalah berupa rumah, ternak, emas ,motor dan lainnya yang didapat dari hasil pencarian berdua.

Adapun tatacara pembagian ini adalah yang pertama menaikkan niniak mamak kerumah, kedua memanggil dan menghitung harta yang dimiliki, setelah itu dibagi sesuai dengan ketentuan dan jumlah masing-masing dari mereka sampai harta yang dimiliki habis dibagi seluruhnya. Menurut keterangan dari Dt Sinaro dalam pembagian harta *Suarang* terdapat dua permasalahan yang timbul, yang pertama terhadap orang melakukan pembagian harta *Suarang* yang kedua orang tidak membagi harta *Suarang*. Dalam keterangannya sebagai berikut:

a. Orang yang melakukan pembagian harta *Suarang*.

Menurut keterangan informasi dari orang yang melakukan pembagian harta *suarang* itu mengatakan bahwa dia melakukan pembagian harta *Suarang* berupa emas, mobil, motor dan satu buah ruko yang berisi bahan-bahan pokok untuk dijual, dalam pembagiannya dilakukan dirumah kediaman perempuan dihadapan niniak mamak dan kedua keluarga untuk menghindari kecurigaan dan fitnah yang tidak diinginkan. Sehingga dalam proses pembagian tersebut dibagi dua dan masing-masing dari pasangan suami istri tersebut mendapatkan haknya masing-masing.

Kemudian dalam hal pembagian juga, menurut keterangan dari bapak Rustam sebagai mamak kepala kaum, mengatakan bahwa dalam proses pembagian harta *Suarang* tersebut tidak perlu dihadiri oleh niniak mamak atau Dt suku dan orang banyak, tetapi cukup dihadiri dan kesepakatan kedua belah pihak (Suami dan istri) selama itu disampaikan aturan dan ketentuan masing-masingnya. Dengan tujuan menghindari fitnah masyarakat yang muncul, sehingga cukup dengan kesepakatan berdua. Yang menjadi tolak ukurnya ada peran niniak mamak agar memberi tahu tentang aturan mengenai harta *Suarang* dan proses pembagiannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari 13 Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pada Bab 1 Pasal 1 huruf F

“bahwa kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar nama siapapun.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pembagian harta diatur pada Pasal 96

1. Apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang hilang harus di tangguhkan sampai ada kepastian baginya yang hakiki atas dasar putusan pengadilan agama.(Jurnal Huswatun Hasanah,2018:10)

Menurut pemahaman penulis dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI mengakui adanya harta *suarang* dan pelaksanaan pembagiannya sehingga semuanya di atur perpasal dan mengatur tentang pertanggung jawaban terhadap hak dan kewajiban masing-masing suami istri.

Menurut UU dalam pembagian harta tersebut dalam pasal 37 dan KHI pasal 96 maka pembagian ini sesuai dengan KHI separuh untuk suami dan separuh untuk Istri dan sudah sesuai dengan hak masing-masing.

Menurut penulis mengenai tetang pembagian harta *Suarang* apabila dibagi maka akan mengandung kemaslahatan dan menjaga nilai-nilai adat dan norma agama yang berlaku. Sehingga dari segi kemaslahatannya itu dapat dikategorikan kepada mubah dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

b. Orang yang tidak melakukan pembagian harta *Suarang*

Sesuai dengan keterangan diatas mengenai pembagian harta *Suarang* ada yang melakukan pembagian sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurut keterangan dari Dt Batuah mengatakan bahwa ada orang yang tidak melakukan pembagian harta *Suarang* disebabkan karena ketidak

tahuan mengenai aturan adat tentang harta *Suarang*. Kemudian mengenai harta yang dimiliki ada rumah, ternak dan dua buah sepeda motor sehingga dalam hal bercerai dan harta tersebut dikuasai oleh keluarga perempuan dan suami tidak mendapatkan bagian harta tersebut.

Berkaitan dengan itu menurut Ibuk Sarinah penulis menanyakan tentang orang yang tidak melakukan pembagian harta *Suarang* di jelaskan bahwa harta yang disebut dengan harta *Suarang* adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama menjalani hubungan berumah tangga, yang tergolong kepada harta dalam bentuk benda, seperti emas, mobil, dan tabungan selama berkeluarga, itu yang harus dibagi, sedangkan yang bercerai ini tidak melakukan pembagian harta *Suarang* dikarenakan tidak memiliki harta yang seperti itu, yang mereka miliki adalah harta bawaan masing-masing dan rumah yang diperoleh oleh suami sebelum suami menikah. Dan bahkan rumah tersebut dikuasai oleh istri sendiri dan keluarga istri.

Menurut pandangan penulis mengenai harta *Surang* apabila tidak dibagi maka akan mendatangkan kemuhdaratan artinya harta *Suarang* tersebut tidak jelas status kepemilikannya dan dapat menimbulkan perselisihan dimasa yang akan datang, sehingga harus menjadi perhatian niniak mamak dalam menanggapi tentang aturan harta *Suarang* in di Nagari Batu balang.

Berkaitan dengan itu mengenai kepemilikan harta dan hak untuk memiliki harta tersebut dalam hal ini sesuai dengan QS An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا
 اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

3. Analisis aturan adat tentang harta *Suarang* menurut Hukum Islam

Dalam hukum Penggunaan harta dalam ajaran Islam harus senantiasa dalam pengabdian kepada Allah dan dimanfaatkan dalam rangka *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah. Pemanfaatan harta pribadi tidak boleh hanya untuk pribadi pemilik harta, melainkan juga digunakan untuk fungsi sosial dalam rangka membantu sesama manusia. Dalam kaitan inilah.

Maka dalam penerapan Adat dalam Hukum Islam dapat dibagi menjadi empat kelompok

1. Adat lama yang secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Artinya unsur manfaatnya lebih besar dari unsur mudaratnya.
2. Adat lama prinsipnya secara substansial mengandung unsur kemaslahatan. (Tidak mengandung unsur kemudharatan) namun dalam hal pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam mendahulukan daruri.
3. Adat lama pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur (merusak) maksudnya, yang dikandungnya hanya unsur merusak.
4. Adat atau '*urf*' yang telah berlangsung lama, diterima oleh banyak orang karena tidak mengandung unsur mafsadat (mersak) dan tidak bertentangan dengan dalil syara' baik secara langsung maupun tidak langsung. (Amir,2006:393-394)

Adat dijadikan salah satu unsur yang dipertimbangkan dalam menetapkan Hukum, penghargaan hukum Islam terhadap adat ini menyebabkan sikap yang toleransi dan memberikan pengakuan terhadap hukum yang berdasarkan adat menjadi hukum yang diakui oleh Hukum Islam. Sehingga dalam hal aturan mengenai harta *Suarang* di Nagari Batu Balang

tidak menjadi persoalan dalam menjadikan sebagai sumber hukum, sebab banyak mengandung unsur kemaslahatan dan mencegah kepada kemudharatan, maka dalam hal ini penerapan aturan dalam harta suarang dan peran mamak juga harus menjadi perhatian sebagai bentuk menjaga nilai-nilai Adat dan aturan Agama.

Menurut pandangan penulis mengenai harta *Suarang* merupakan aturan yang sama sekali tidak pertentangan dengan Hukum Islam, dengan adanya aturan tentang Harta *Suarang* ini maka dapat memberikan solusi dan masukan dan juga dapat menjaga nilai-nilai adat dan norma agama yang berlaku, sehingga aturan dan penerapan aturan tentang Harta *Suarang* di Nagari Batu Balang merupakan aturan yang berada di jalur Mubah dan dapat dijaga serta dijadikan sumber Hukum dan nilai-nilai adat yang berlaku sehingga akan nampak dan dapat mencegah terjadinya permasalahan dimasa yang akan datang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Aturan adat tentang harta *suarang* di tetapkan oleh niniak mamak dalam bentuk musyawarah pada tahun 1989 latar belakang penetapannya karna sebelum ditetapkan terjadi masalah tentang pembagian harta *suarang* bila terjadi perceraian ketentuannya adalah harta di bagi dua dan dalam pelaksanaannya sebagian orang yang cerai ada yang membagi dan ada yang tidak membagi. Cara pembagiannya disepakati oleh niniak mamak dan istri. Alasan bagi orang yang tidak membagi karna harta sedikit, karna harta dikuasai oleh istri atau suami, dan karna dibangun di atas tanah kaum istri.

Penerapan aturan adat terhadap harta *suarang* setelah terjadinya perceraian di Nagari Batu Balang dilaksanakan secara turun temurun dan dianggap baik oleh masyarakat, dalam hukum Islam sesuatu yang dianggap baik dan tidak bertentangan dengan hukum syara' maka dibolehkan. Dalam hal ini sejalan dengan '*urf*'. Harta *Suarang* termasuk kedalam kategori '*Urf Shahih*', yaitu Adat atau kebiasaan yang berlaku disuatu tempat yang tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, maka dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan terhadap permasalahan dan perselisihan mengenai harta itu sendiri. Namun dalam hal ini Hukum Islam tidak melarang dan dikategorikan kepada *Mubah* artinya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan dan mencegah kepada kemudharatan.

B. Saran

1. Kepada masyarakat Batu Balang supaya menjalankan tradisi aturan adat tentang harta *suarang* supaya terhindar dari memakan hak orang lain.
2. Kepada niniak mamak untuk mempertahankan aturan adat ini karna memiliki banyak kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiar Syah Nur. 2002. *Kredibilitas Penghulu dalam Kepemimpinan Adat Minangkabau*. Padang: Lubuk Agung.
- Afadarma, Romi. 2010, *Peranan ketua adat dan kerapatan adat nagari dalam penyelesaian sengketa harta tinggi di nagari sungai tarab kabupaten tanah datar provinsi sumatera barat*. Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universita Diponogoro.
- Ashar, Latifatul. 2008, *Kedudukan Harta Pusako Tinggi bagi Kaum yang Tidak Memiliki Anak Perempuan di Nagari Guguak Malalo*(Perspektif Hukum Adat dan Hukum Positif). Skripsi Program Starata satu Fakultas Syariah IAIN Batusangkar.
- Anwar, Chairul. 1997. *Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Rnika Cipta, Jakarta.
- Elimartati, 2018. *Implementasi Harta Bersama Terhadap Nafkah Keluarga*
- Effendi, Satria 2005. M. Zein, M.A, *Ushul Fiqh*, Jakarta, kencana
- Haroen Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama: Jakarta
- Hilma, Hadikusuma. 2003, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Mohamad Sabri. 2012. *Harta dalam Konsepsi Islam*. 11 (1)
- Mahyuddin, Suardi. 2009, *Dinamika Sistem hukum Adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, PT. Candi Cipta Paramuda, Jakarta.
- Rofiq, Ahmad. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rajo Indo. 2018. *Kunci Di Peradilan Adat Nagari*. Putra Merapi: Padang.
- Rizal. 2015. *Eksistensi Harta Dalam Islam*(Suatu Kajian Analisis Teoritis) *Jurnal penelitian* 9 (1)
- Rajab Muhammad. 1996, *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*. Centercor Padang: Minangkabau Studies Pers,

- Sandra Puspita Dewi, dan Nurhasnah. 2019. *Penyelesaian Perkara Harta Bersama yang Tergabung dengan Tanah Kaum dipengadilan Agama Padang*. 4 (2)
- Sartina, Sartin. 2005. *Kedudukan Kemenakan dalam Mewariskan Harta Suarang Mamak pada Masyarakat Minangkabau Perantau Di Kota Semarang*, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Sugiswati, Besse. 2014. *Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Adat XIX (3)*
- Syarifuddin, Amir. 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, PT. Gunung Agung: Jakarta.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Shah, Harmita. 2006, *Kedudukan Mamak Kepala Waris Dalam Harta Pusako Tinggi*. Tesis Program Pasca Sarjana Undip.
- Syaf, Ismail Muhammad. 1992, *filsafat Hukum Islam*, Bumi Aksara: Jakarta.
- Sunggono, Dendy. 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Gramedia: Jakarta.
- Sudiyat, Imam. 1985, *Azas-Azas Hukum Adat (Bakal Pengantar)*, Liberty: Yogyakarta.
- Thalib, Sajuti. 1985, *Receptio A Contrario (Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam)*, Bina Asara: Jakarta.
- Uman, Chaerul 2000. *Ushul Fiqh 1*, Bandung. Cv Pustaka Setia
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
- Wiranto, I Gede. 2005, *Hukum adat Indonesia, P.T. Citra Aditya Bakti*: Bandung.
- Wardi Ahmad Muslich. 2010, *Fiqih munakahat*, Amzah: Banten
- Wardizal. 2010. *Jurnal Sistem Kekerabatan di Minangkabau*
- Yaswirman. 2006. *Hukum KeluargaAdat dan Islam : Analisis Sejarah, Karakteristik, dan Proseknya dalam Masyarakat Matrilinear Minangkabau*, Andalas Universiti Press: Padang
- Zamris Dt. Sigoto. 2004. *Budaya Alam Minangkabau*, Bumi Aksara: Jakarta.